



LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN CAPAIAN KINERJA LEMBAGA SENSOR FILM TAHUN 2019

Jl. MT. Haryono Kav. 47-48, Pancoran, Jakarta Selatan, 12770
Telepon: 021-7902971, 79101129 Fax: 021- 7902971 Ext. 222
E-mail: sekretariat@lsf.go.id

 @lsf_ri

 @lsf_ri

 @lembagasensor.RI

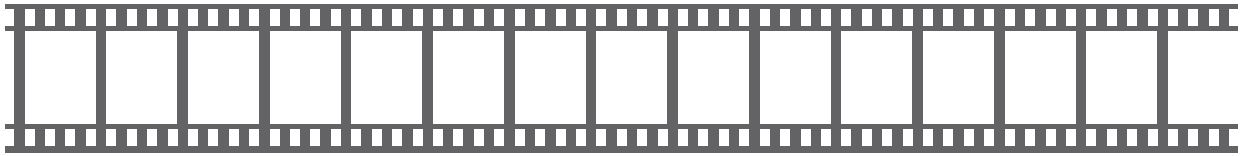
 www.lsf.go.id



**LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS LEMBAGA SENSOR FILM TAHUN 2019

**LEMBAGA SENSOR FILM
Jalan M.T. Haryono Kav. 47-48
Telp. 7902971 – 79191129, Fax. 7902971
Jakarta 12770**



DAFTAR ISI

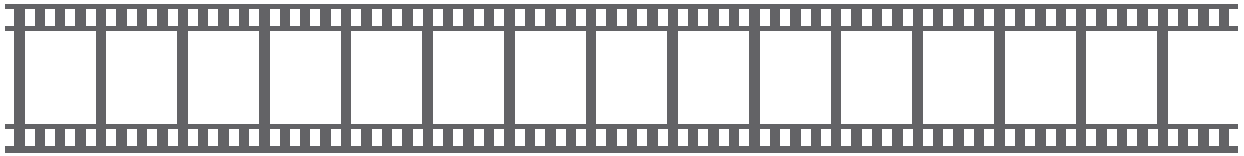
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	vii
Kata Pengantar	viii
Ringkasan Eksekutif	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Kondisi LSF Saat Ini	4
BAB II PROGRAM KERJA LSF TAHUN 2019	5
A. Rencana Strategis LSF	5
B. Pembagian Program Kerja LSF	6
C. Peningkatan Kompetensi SDM dan Layanan Sekretariat	18
BAB III BUDAYA SENSOR MANDIRI	24
A. Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri	24
B. Survei Apresiasi Masyarakat terhadap LSF dan Film Hasil Sensor yang Dipertunjukkan	25
C. Survei Evaluasi Pelaksanaan Sosialisasi BSM 2019	29
D. Hasil Visitasi TV Lokal (Komisi 2)	29
E. Survei Digital	30
F. Publikasi dan Informasi	34
G. Seleksi Anggota LSF dan Tenaga Sensor Periode 2019–2023	41

BAB IV EVALUASI KINERJA LSF TAHUN 2019	43
A. Capaian Renstra 2019.....	43
B. Hukum, Pemantauan, dan Advokasi	45
C. Tindak Lanjut Simpulan RDP Komisi I DPR RI.....	46
D. Upaya Mengatasi Kendala	47
BAB V PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Catatan Rekomendasi	50

DAFTAR GAMBAR

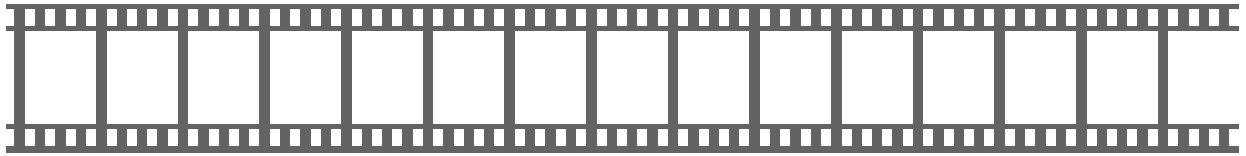
Gambar 2.1	Struktur Organisasi LSF	6
Gambar 2.2	Ruang Kerja Penyensoran di LSF.....	8
Gambar 2.3	Jumlah Film dan Iklan Film Lulus Sensor dan Tidak Lulus Sensor	9
Gambar 2.4	Jumlah Penyensoran Tahun 2019 di LSF Pusat	9
Gambar 2.5	Jumlah Penyensoran LSF Jawa Timur	10
Gambar 2.6	Peninjauan Film LSF Tahun 2019	11
Gambar 2.7	Pelaksanaan Dialog Film Tahun 2019.....	15-16
Gambar 2.8	Pelatihan e-SIAS di LSF.....	19
Gambar 2.9	Dialog Pakar dengan tema Dampak Film Horor secara Psikologis.....	20
Gambar 2.10	Pelaksanaan Dialog Pakar LSF Tahun 2019.....	21
Gambar 2.11	Kunjungan Komisi I LSF ke TV Lokal di Surabaya.....	22
Gambar 2.12	Pelatihan Capacity Building karyawan LSF	23
Gambar 3.1	Kegiatan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri di Palembang, 13 Agustus 2019	24
Gambar 3.2	Peta sebaran lokasi Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri Tahun 2019.....	25
Gambar 3.3	LSF melakukan kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun pada 7 Agustus 2019.....	28
Gambar 3.4	Kunjungan Komisi II LSF ke TV Lokal di Bandung	30
Gambar 3.5	Alur survei digital untuk masyarakat yang tersosialisasi Budaya Sensor mandiri.....	31
Gambar 3.6	Lambang penggolongan usia penonton.....	32
Gambar 3.7	Alur survei digital untuk konten kreator.....	33
Gambar 3.8	Iklan layanan masyarakat LSF	35

Gambar 3.9	<i>Talkshow LSF di Kompas TV</i>	36
Gambar 3.10	<i>Talkshow LSF di TV One</i>	36
Gambar 3.11	Sosialisasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019	38
Gambar 3.12	Kegiatan Sosialisasi Permendikbud No. 14 Tahun 2019 pada 9 Agustus 2019 di Medan, Sumatera Utara.....	38
Gambar 3.13	Kunjungan Kepala Sekolah dan Guru ke LSF pada 16 Agustus 2019	39
Gambar 3.14	Poster Pengumuman Seleksi Anggota LSF dan Tenaga Sensor 2019–2023	41
Gambar 4.1	Rapat Dengar Pendapat LSF dan Komisi I DPR RI pada 4 November 2019.....	47



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rencana Kerja dan Anggaran LSF Tahun 2019	7
Tabel 2.2 Pelaksanaan Peninjauan Film Tahun 2019	10
Tabel 2.3 Data Penyelenggaraan Dialog Film Tahun 2019	12
Tabel 2.4 Data Kegiatan Dialog Pakar tahun 2019	20
Tabel 3.1 Kunjungan Pihak Luar ke LSF	39
Tabel 4.1 Pencapaian Renstra LSF Tahun 2019	43



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang atas limpahan rahmat-Nya, kami dapat melaksanakan amanah, tugas, dan pengabdian kami yang tertuang dalam Program Kerja Lembaga Sensor Film (LSF) Tahun Anggaran 2019. Sekaligus mempertanggungjawabkannya dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Tugas LSF Tahun 2019 ini.

Program kerja LSF tahun 2019 berakhir pada bulan Desember 2019. Berbagai dinamika telah terjadi sepanjang satu tahun tersebut. Realisasi program kerja diupayakan secara optimal sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) yang sudah disusun bersama.

Dalam pelaksanaan kerja selama tahun 2019 tersebut, Anggota LSF menghadapi berbagai tantangan seiring dengan dinamika kepemimpinan yang ada. Pertama, soal substansi konten film yang semakin beragam. Kedua, semakin mudahnya para kreator film menayangkan karyanya di layanan aliran video (*video streaming*) ataupun media sosial yang diantaranya, tanpa merasa perlu mendapat pernyataan lulus sensor dari LSF. Ketiga, terkait dengan kehadiran LSF di tengah-tengah masyarakat dalam upaya menyosialisasikan Gerakan Budaya Sensor Mandiri.

Peran dan tugas utama LSF menyangkut ketiga persoalan tersebut tidak lain merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film yang mengamanahkan adanya paradigma baru dalam penyensoran film di Indonesia. Berdasarkan peraturan tersebut, kini LSF mengambil pendekatan dialog dengan produsen dan kreator film apabila ditemukan permasalahan dalam konten film dan iklan film.

Langkah ini bernilai penting untuk menegaskan bahwa dalam era ini tidak ada lagi “gunting film” yang dilakukan sepihak oleh LSF. Kebijakan ini bukanlah sekadar *lip service*, melainkan benar-benar menjadi sikap dan pelayanan LSF dalam paradigma barunya.

Selama tahun 2019 LSF telah melakukan dialog secara intens dengan rumah produksi sebanyak 23 kali terkait masalah tayangan film dan iklan film. Di antara masalah itu adalah perihal pelanggaran norma dan nilai sosial-keagamaan, pelanggaran hak cipta, dan ketidaksesuaian tayangan dengan klasifikasi usia yang ditargetkan rumah produksi.

Sejalan dengan itu sosialisasi Gerakan Budaya Sensor Mandiri (GBSM) pada tahun 2019 juga cukup intensif. Hal ini tak lain karena penetrasi media digital dan internet semakin luas dan masif hingga mengubah gaya hidup masyarakat secara drastis. Salah satu perubahan gaya hidup itu adalah dalam hal mengakses pertunjukan film dan iklan film yang kini dapat dilakukan dengan mudah melalui ponsel cerdas serta semakin meningkatnya para kreator konten audio visual yang menggunakan media sosial sebagai ajang *show up* aktualisasi diri mereka.

Karya-karya mereka ini tentu belum terjamah oleh LSF. Belum tersedianya regulasi yang mengatur ranah ini menjadi salah satu alasannya. Oleh karena itu, GBSM, merupakan pola yang bisa diterapkan kepada mereka. Dengan demikian, karya mereka akan tumbuh secara positif, sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, serta sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia.

Kiprah LSF pada tahun 2019 ini boleh dikatakan merupakan cermin untuk penetapan visi dan pencapaian misi masa mendatang yang dituangkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) LSF. Melalui “Laporan Pelaksanaan Tugas LSF Tahun 2019” ini tergambar pencapaian-pencapaian serta tantangan yang dihadapi LSF, baik masa kini maupun masa mendatang. Untuk itu, kami mempersembahkan laporan ini sebagai dokumentasi yang bermanfaat untuk dijadikan bahan evaluasi bagi kebijakan masa mendatang. Sebagai catatan, Laporan Pelaksanaan Tugas LSF Tahun 2019 merupakan laporan terakhir yang disampaikan Anggota LSF periode 2015–2019.

Dengan terlaksananya program kerja dan tersusunnya Laporan Pelaksanaan Tugas LSF Tahun 2019 ini, kami menyampaikan apresiasi kepada semua Anggota LSF, Tenaga Sensor, dan Sekretaris LSF beserta jajarannya. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat perfilman dan pemangku kepentingan dunia perfilman yang telah bekerja sama dengan LSF hingga menjadikan film sebagai sarana hiburan sekaligus sarana pendidikan masyarakat yang sehat dan berbudaya luhur serta dalam bersama-sama memajukan Perfilman Nasional.

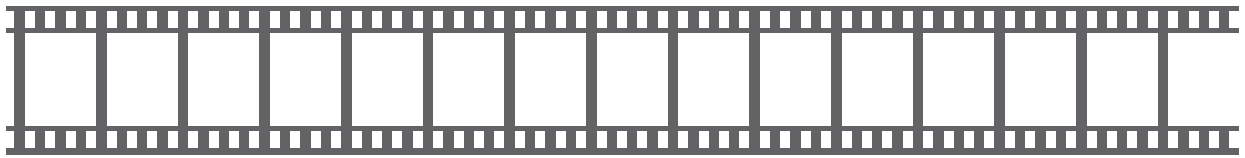
Akhir kata, marilah kita memohon semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua, dalam melanjutkan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini.

Jakarta, April 2020

Ketua LSF



Ahmad Yani Basuki



RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film, sepanjang tahun 2019 LSF telah berupaya optimal menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Berbagai pencapaian telah berhasil diraih. Walaupun demikian, harus diakui masih ada ragam tantangan yang harus dihadapi LSF.

Bebagai dinamika yang berkembang menjadi tantangan terkait dengan layanan konten digital, aplikasi teknologi dalam penyensoran, sertifikasi tenaga sensor, pembentukan LSF perwakilan daerah, dan sosialisasi Gerakan Budaya Sensor Mandiri. Hal-hal tersebut membutuhkan penyempurnaan regulasi, peningkatan perangkat kerja dan infrastruktur, dan peningkatan kualitas SDM sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang.

“Laporan Pelaksanaan Tugas LSF Tahun 2019” ini menyoroti poin-poin penting, yaitu 1) Penyensoran Film dan Iklan; 2) Peninjauan Film; 3) Penyelenggaraan Dialog; 4) Advokasi dan Pemantauan Film dan Iklan Film; 5) Penyusunan dan Penyempurnaan Regulasi; dan 6) Peningkatan Kompetensi SDM dan Layanan Sekretariat.

Berdasarkan data yang dihimpun sejak Januari hingga Desember 2019, LSF telah melakukan penyensoran pada 37.908 film dan iklan film dari target 46.500 film. Dengan demikian, persentase pencapaiannya adalah 81,52% dari target tahun 2019. Pencapaian tersebut menunjukkan terjadi penurunan dibandingkan tahun 2018 yang berjumlah 40.597 untuk film dan iklan film. Dengan data tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi penurunan produksi film dan iklan film sekitar 8% pada tahun 2019.

Sepanjang tahun 2019 ini film dan iklan film yang dinyatakan tidak lulus sensor sangat sedikit, hanya berjumlah 35 dari 37.908 film dan iklan film yang disensor. Selain itu, ada 23 judul film yang harus melalui proses dialog untuk pengambilan keputusan kelulusannya. Hal ini merupakan implementasi paradigma baru dalam penyensoran yang dilakukan LSF.

Peran mengedukasi masyarakat juga dilakukan LSF untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap LSF. Ada dua pola yang digunakan LSF yakni melalui survei kepada masyarakat dan mengadakan unjuk wicara (*talkshow*) di televisi nasional. Dengan memahami peran dan tugas LSF ini maka masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam Gerakan Budaya Sensor Mandiri yang digulirkan LSF.

Pada sisi regulasi, sebagai upaya menyempurnakan perangkat regulasi untuk menghadapi tantangan pada masa mendatang, LSF juga telah mengadakan dialog dengan Komisi I DPR RI. Dalam laporan ini disajikan hasil dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut.

Laporan ini juga menyajikan tantangan dan kendala yang dihadapi LSF dalam pelaksanaan tugasnya sepanjang tahun 2019 serta rekomendasi yang perlu dilakukan untuk perbaikan kinerja LSF pada masa mendatang. Penerapan teknologi tinggi dalam penyensoran terkait dengan isu Revolusi Industri 4.0 juga perlu diantisipasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2009, pemerintah mengesahkan berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya. Dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tersebut lahir Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film.

Berlakunya PP tersebut menandai paradigma baru sensor film. Pada masa sebelumnya, baik Badan Sensor Film (BSF) maupun LSF terkenal dengan aktivitas “gunting film” dalam penyensoran. Namun, setelah terbitnya UU Nomor 33 Tahun 2009, mekanisme penyensoran dengan cara “menggunting film” yang bersifat satu arah tidak dilakukan lagi. Salah satu pasal di dalam PP No. 18/2014 tentang Lembaga Sensor Film menyatakan bahwa “Penyensoran film dan iklan film dilakukan berdasarkan prinsip dialogis dengan pemilik film dan iklan film”.

LSF didirikan untuk melaksanakan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009. Secara lugas di dalam PP No. 18/2014 disebutkan bahwa tugas LSF adalah 1) melakukan penyensoran film dan iklan film sebelum diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum; dan 2) melakukan penelitian dan penilaian judul, tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum.

Berdasarkan kedudukannya, LSF merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam aktivitasnya, LSF dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta dibantu oleh sekretaris yang bukan anggota.

Globalisasi yang ditandai dengan memudarnya batas-batas antarnegara serta Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan pesatnya teknologi komunikasi-informasi melalui internet menyebabkan kondisi membuat, menayangkan, dan mengakses film semakin mudah dilakukan. Kondisi ini menimbulkan situasi ketika film-film yang dibuat, ditayangkan, dan diakses tidak melalui sensor terlebih dahulu.

Film sebagai karya seni budaya merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dan dapat ditayangkan. Film mengandung nilai-nilai budaya yang dibawanya. Nilai yang dibawa dalam film tersebut belum tentu sesuai dengan norma dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Nilai-nilai budaya yang bertentangan tersebut tidak hanya dibawa oleh film-film asing, tetapi juga dapat berasal dari film lokal. Oleh karena itu, terutama bagi film-film asing, dibutuhkan penyensoran sebelum beredar di masyarakat. Disinilah peran penting LSF untuk memastikan film-film yang beredar memang layak dipublikasikan.

Sehubungan dengan hal tersebut LSF perlu mengedukasi dan membantu masyarakat agar dapat memilah dan memilih tontonan yang bermutu serta memahami pengaruh negatif yang ditimbulkan sebuah film atau iklan film. Salah satu caranya adalah melalui sosialisasi Gerakan Budaya Sensor Mandiri.

B. Dasar Hukum

Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa dasar hukum pendirian LSF dan pelaksanaan sensor film yang menjadi acuan kini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film,;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran; dan
4. Peraturan Lembaga Sensor Film Nomor 3 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Lembaga Sensor Film.

Mengacu pada dasar hukum tersebut, LSF telah menggariskan visi, yaitu “Terwujudnya Budaya Sensor Mandiri pada Masyarakat”. Visi inilah yang akan diwujudkan oleh LSF pada masa mendatang.

LSF dalam periode 2015–2019 boleh dikatakan menghadapi tantangan baru dalam dunia perfilman yang pada masa-masa sebelumnya tidak terjadi. Kondisi ini sangat dipengaruhi

oleh berkembangnya teknologi digital dan internet yang membuat persebaran dan penyebaran film serta iklan film semakin masif dan meluas di masyarakat. Masyarakat kini dapat mengakses film tidak lagi hanya melalui bioskop atau televisi, tetapi juga melalui gawai dengan memanfaatkan jaringan internet. Munculnya layanan seperti aliran video (*video streaming*), baik yang berbayar maupun gratis, adalah fenomena perkembangan teknologi yang harus dicermati, terutama terkait persebaran dan penyebaran film dan iklan film di masyarakat yang semakin bebas.

Film sebagai produk budaya, proses produksi budaya, dan perilaku budaya, baik secara langsung maupun tidak langsung, disadari memberikan dampak kepada masyarakat. Dampaknya dapat positif dan dampak negatif. Karena itu, LSF berperan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan film dan iklan film. LSF juga berperan meningkatkan daya literasi film di dalam masyarakat melalui budaya sensor mandiri (*self-censorship*)

Berkaitan dengan peran LSF untuk melaksanakan tugas dan fungsinya maka LSF menetapkan misi sebagai berikut:

1. meningkatkan kemampuan literasi media film di kalangan masyarakat;
2. meningkatkan kemampuan pemangku kepentingan dalam menerapkan kriteria penyensoran; dan
3. mewujudkan penguatan tata kelola LSF.

Kesadaran untuk melakukan sensor mandiri juga masih perlu disosialisasikan dan ditingkatkan kepada pemangku kepentingan perfilman sehingga kebebasan berekspresi yang diinginkan oleh masyarakat perfilman adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Hal ini mengingat Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi adat ketimuran serta nilai-nilai religiusitas. Karena itu, mekanisme dialog antara LSF dan masyarakat perfilman menjadi pilihan yang paling tepat untuk meluluskan sebuah film atau iklan film pada masa kini dan masa mendatang.

Untuk mewujudkan visi dan misi LSF dengan segala tantangan zaman yang dihadapi maka sudah seyogianya LSF membentangkan rencana strategis lima tahunan dan rencana program jangka pendek tahunan. Hal itulah yang telah dilakukan oleh anggota LSF, yaitu dari sisi hilirnya untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif pertunjukan film. Serta dari sisi hulunya meningkatkan kesadaran masyarakat perfilman untuk melaksanakan mekanisme sensor mandiri.

C. Kondisi LSF Saat Ini

LSF adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. LSF bertugas melakukan penyensoran film dan iklan film. Pertanggungjawaban LSF langsung kepada Presiden melalui Menteri, dalam hal ini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Organisasi LSF terdiri atas seorang ketua yang merangkap anggota, seorang wakil ketua yang merangkap anggota, anggota, dan seorang sekretaris yang bukan anggota. LSF berkedudukan di ibukota negara. Dalam melaksanakan tugasnya LSF dibantu oleh tenaga sensor dan sekretariat sebagai pendukung administrasi yang merupakan bagian dari satuan kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Anggota LSF sebanyak 17 orang, tetapi saat ini hanya ada 16 orang. Adapun tenaga sensor sebanyak 34 orang, tetapi saat ini hanya ada 31 orang.

BAB II

PROGRAM KERJA LSF

TAHUN 2019

A. Rencana Strategis LSF

Pada periode keanggotaan LSF 2015–2019 telah dirancang Rencana Strategis (Renstra) LSF untuk periode lima tahun. Semua program jangka pendek tahunan yang dicanangkan oleh LSF mengacu pada Renstra 2015–2019 yang telah ditetapkan.

Berikut ini adalah Renstra LSF 2015–2019 yang telah ditetapkan berikut Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

SASARAN PROGRAM	
Meningkatnya Kualitas Film dan Iklan Film melalui Penyensoran dan Terwujudnya Budaya Sensor Mandiri	
Indikator Kinerja Program 1	Indikator Kinerja Program 2
Persentase film dan iklan film yang lulus sensor	Jumlah pemangku kepentingan perfilman yang mempunyai kesadaran budaya sensor mandiri
SASARAN KEGIATAN	
Meningkatnya Kualitas Penyensoran Film dan Iklan Film	
Indikator Kinerja Kegiatan 1	Indikator Kinerja Kegiatan 3
Jumlah film dan iklan film yang disensor	Jumlah masyarakat, pelaku usaha, dan kegiatan perfilman yang mempunyai kesadaran budaya sensor mandiri
Indikator Kinerja Kegiatan 2	
Persentase film dan iklan film bioskop yang melalui revisi	

B. Pembagian Program Kerja LSF

Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya, LSF membentuk komisi-komisi yang masing-masing menjalankan program kerja yang telah ditetapkan di dalam Peraturan LSF. Kinerja LSF juga didukung oleh Kesekretariatan LSF yang memiliki tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif dalam pelaksanaan penyensoran film dan iklan film.

Berikut ini bagan organisasi dan tata kerja LSF.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi LSF

1. Program Kerja Komisi I

Komisi I membidangi penyensoran, dialog, dan pendataan. Tugas dan wewenangnya meliputi mengoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas penyensoran, dialog, dan pendataan kegiatan penyensoran.

2. Program Kerja Komisi II

Komisi II membidangi hukum, sosialisasi kebijakan, dan pemantauan. Tugas dan wewenangnya meliputi mengoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang hukum termasuk advokasi, penyusunan materi sosialisasi kebijakan, dan pemantauan.

3. Program Kerja Komisi III

Komisi III membidangi perencanaan program dan penganggaran, evaluasi dan pelaporan, serta hubungan antarlembaga. Tugas dan wewenangnya meliputi perencanaan program dan penganggaran, evaluasi dan pelaporan, serta hubungan antarlembaga, bertugas mengoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan program dan penganggaran

Pelaksanaan program kerja LSF tergambar dalam Rencana Kerja dan Anggaran LSF Tahun 2019, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rencana Kerja dan Anggaran LSF Tahun 2019

Kode Output	Output Anggaran	2019	
		Sasaran	Pagu (Rp)
5173	Peningkatan Sensor Film		40.715.526.000
5173.001	Film dan Iklan Film yang lulus sensor	46.500 judul	2.800.963.000
5173.002	Layanan Informasi dan Publikasi Bidang Penyensoran	45 dokumen	6.663.000.000
5173.003	Fasilitasi Perwakilan LSF di Ibukota Provinsi	1 daerah	930.214.000
5173.004	Kompentensi Anggota dan Tenaga Sensor	61 orang	1.450.463.000
5173.005	Rekomendasi Bahan Kebijakan di Bidang Penyensoran	5 rekomendasi	505.248.000
5173.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 layanan	2.853.066.00
5173.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 layanan	1.348.500.000
5173.994	Layanan Perkantoran	1 layanan	24.164.072.000

1. Penyensoran Film dan Iklan Film

Selama tahun 2019 Lembaga Sensor Film (LSF) telah melakukan tugas utamanya, yakni penyensoran terhadap film dan iklan film yang akan tayang dan diedarkan di seluruh

Indonesia. Berdasarkan film dan iklan film yang diterima LSF, tahun 2019 merupakan tahun yang cukup positif. Apabila dirata-ratakan, pertumbuhan film dan iklan film yang tayang dan beredar di Indonesia berada di kisaran 3.000-an tayangan.

Kinerja optimal telah LSF lakukan. Proses penyensoran yang mencapai rata-rata 3.000-an ini tentu membutuhkan konsentrasi, ketelitian, dan kecepatan kerja. Dengan sumber daya manusia yang ada, tugas penyensoran LSF pada tahun 2019 ini mengalami puncaknya pada bulan Oktober, LSF harus menyensor film dan iklan film sebanyak 3.838 tayangan. Adapun kuantitas terendah terjadi pada bulan Juli, yakni sebanyak 1.751 tayangan.

Pada awal tahun 2019, dari Januari sampai Maret terjadi peningkatan secara kuantitas. Namun, sempat mengalami penurunan kembali pada bulan April hingga kemudian bulan Mei kembali mengalami kenaikan. Bulan Mei merupakan bulan ketiga tertinggi selama tahun 2019 setelah Oktober dan Desember. Perlu diketahui juga bahwa data laporan yang terangkum di sini merupakan hasil sensor, termasuk Jawa Timur.

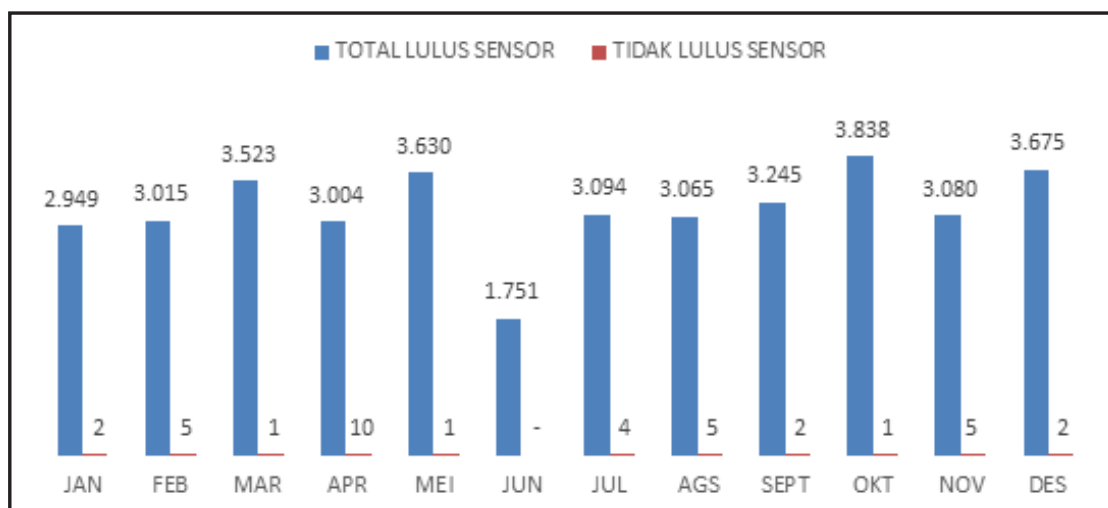


Gambar 2.2 Ruang Kerja di LSF

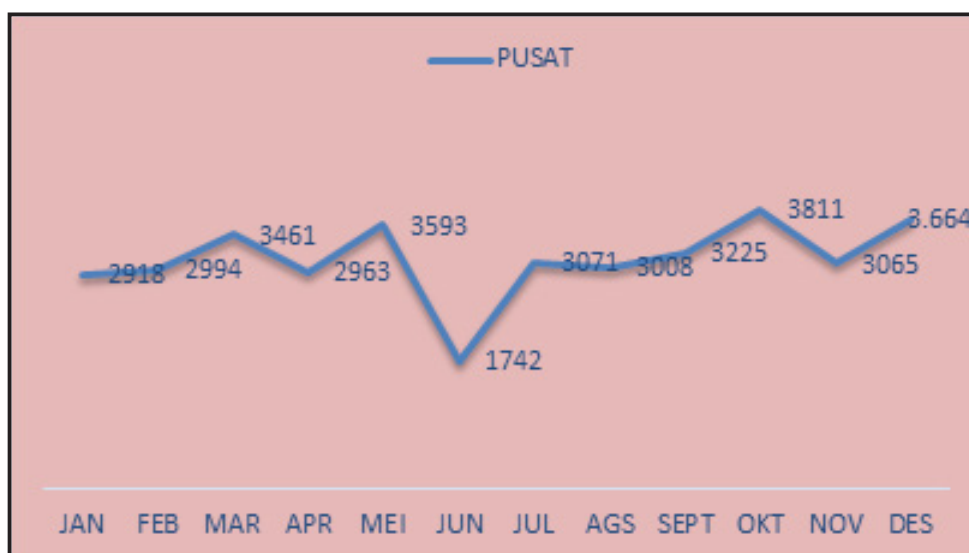
Dari data tahun 2019 yang terangkum di sini, satu hal yang layak diapresiasi dan membanggakan bahwa jumlah tayangan yang tidak lulus sensor tidak melebihi dari 10 tayangan. Bahkan, pada bulan Maret, Mei, dan Juni, tayangan yang tidak lulus sensor hanya 1 tayangan. Kondisi tayangan tidak lulus sensor juga sangat minimal pada bulan Januari, September, dan Desember yakni 2 tayangan. Hanya pada bulan April terjadi 10 tayangan

yang tidak lulus sensor. Kondisi ini secara umum tentu sangatlah minimal. Tayangan yang tidak lulus sensor ini bahkan kurang dari 1% dari jumlah tayangan yang dilakukan penyensoran setiap bulannya.

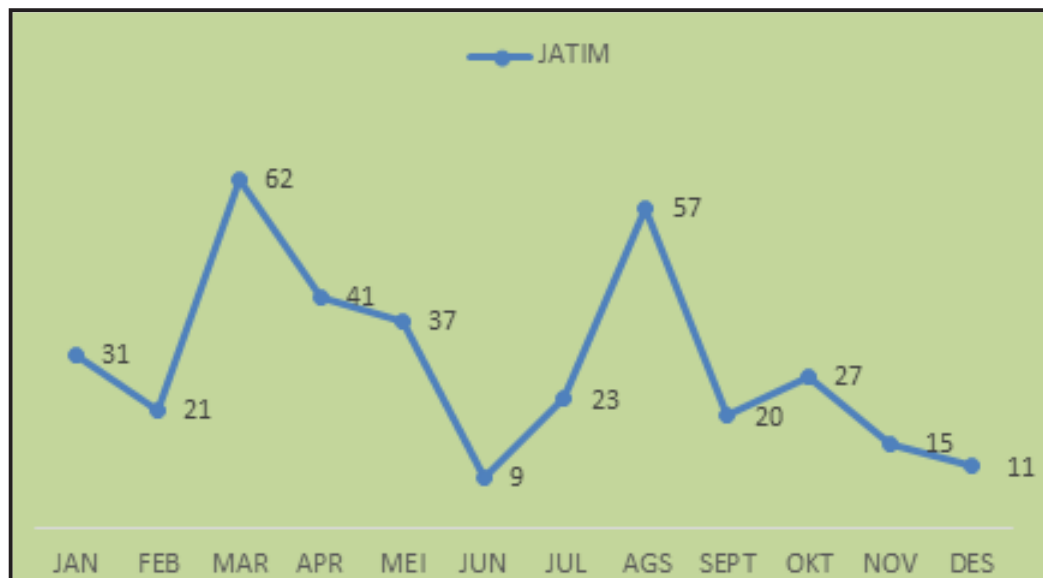
Hal ini mengindikasikan bahwa budaya sensor mandiri yang dikampanyekan oleh LSF telah diterapkan oleh pegiat film dan iklan film. Hal lain dapat juga disebabkan oleh semakin meningkatnya kesadaran dan pemahaman pegiat film dan iklan film ini terhadap nilai, norma, dan budaya Indonesia yang harus dijaga.



Gambar 2.3 Jumlah Film dan Iklan Film Lulus Sensor dan Tidak Lulus Sensor



Gambar 2.4 Jumlah Penyensoran Tahun 2019 di LSF Pusat



Gambar 2.5 Jumlah Penyensoran Tahun 2019 di LSF Jawa Timur

2. Peninjauan Film 2019

Selama tahun 2019 Lembaga Sensor Film (LSF) telah melakukan peninjauan film yang inisiatifnya berasal dari rumah produksi. Bentuk peninjauan ini berupa konsultasi sebelum film ini dirilis. Dengan dilakukannya peninjauan film sebelum dirilis maka kemungkinan film tersebut tidak lulus sensor tentunya nihil.

LSF mencatat ada 12 kali proses peninjauan film yang dilakukan bersama rumah produksi. Pada bulan Januari dan Maret tercatat 3 kali peninjauan. Dua kali pada bulan Mei dan satu kali pada bulan April, Juni, Agustus, Oktober, serta Desember.

Tabel 2.2 Pelaksanaan Peninjauan Film Tahun 2019

No.	Bulan	Judul	Pemilik
1	18 Januari 2019	Terlalu Tampan	PT Visinema Pictures
2	31 Januari 2019	Bisikan Arwah Mantan	PT Satu Media Karya
3	8 Maret 2019	Matianak	PT MD Pictures
4	8 Maret 2019	Sunyi	PT MD Pictures
5	15 Maret 2019	Say I Love You	PT Multi Buana Kreasindo
6	30 April 2019	Bocah Angon	PT MD Pictures
7	02 Mei 2019	Kangen Ayah Rindu Ibu	PT MD Pictures
8	21 Mei 2019	Hit & Run	PT Screenplay

9	18 Juni 2019	Gundala	PT Screenplay
10	14 Agustus 2019	Bebas	PT Miralesmana Production Services
11	29 Oktober 2019	Iblis Dalam Kandungan	PT Dari Hati Sejati
12	12 Desember 2019	Surga Di bawah Langit	PT Visi Optima Indonesia



Gambar 2.6 Peninjauan Film LSF Tahun 2019

3. Penyelenggaraan Dialog Rumah Produksi 2019

Proses penyensoran terhadap tayangan yang diajukan oleh rumah produksi telah berubah pada masa LSF era baru. Tak ada lagi proses menggunting film secara sepihak oleh LSF. Pendekatan yang dilakukan saat ini lebih akomodatif. LSF melakukan dialog dengan rumah produksi (*production house*) yang memproduksi tayangan tersebut apabila ada masalah.

Upaya ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi LSF terhadap proses kreatif yang telah tereksplorasi dalam setiap tayangan. Selama tahun 2019 ini setidaknya ada 23 kali pelaksanaan dialog dengan rumah produksi.

Permasalahan yang muncul dari tayangan yang diproduksi ini dapat dikategorikan sebagai berikut: 1) ketidaksesuaian tayangan terhadap segmentasi usia yang dibidik; 2) klaim khasiat produk yang berlebihan dalam tayangan iklan film; 3) melanggar norma agama dan norma sosial yang dianut masyarakat Indonesia; 4) melanggar hak cipta kepemilikan film; 5) merevisi pertelaan (daftar keterangan).

Dari 23 penyelenggaraan dialog ini terdapat 20 kali dialog terkait dengan konten film bioskop, 2 kali dialog terkait dengan konten iklan film, dan 1 kali dialog terkait dengan konten tayangan film televisi.

Dalam hal ini masalah kesesuaian tayangan dengan segmentasi usia merupakan masalah terbanyak. Ada 12 judul film yang harus merevisi segmentasi usia untuk tayangan yang diproduksinya. Secara persentase berarti ada 50% masalah penyesuaian segmentasi usia ini. Selebihnya adalah masalah konten yang bermuatan terkait dengan pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial-keagamaan, hak cipta, dan pertelaan. Namun, ada juga tayangan yang harus tidak lulus sensor sebanyak 2 tayangan, yakni *Midsommar* dan *Juul Labs*.

Tabel 2.3 Data Penyelenggaraan Dialog Film Tahun 2019

No.	Bulan	Judul	Pemilik atau Audiensi	Masalah
1	Januari	Semua Karena Cinta	PT Televisi Transformasi Indonesia	Penurunan Klasifikasi Usia 17 ke 13
2	Januari	Tabu	PT Kharisma Starvision Plus	Penurunan Klasifikasi Usia 21 ke 17
3	Januari	Cold Pursuit	PT Omega	Penurunan Klasifikasi Usia 21 ke 17
4	Januari	Satu Suro	PT MD Pictures	Penurunan Klasifikasi Usia 17 ke 13

No.	Bulan	Judul	Pemilik atau Audiensi	Masalah
5	Februari	Foxtrot Six	PT MD Pictures	Penurunan Klasifikasi Usia 21 ke 17
6	Maret	Iklan Energen	Pihak Energen	Klaim iklan berlebihan, di dalam iklan apabila minum energen 4 x, lebih cerdas
7	Maret	Matianak	PT MD Pictures	Penurunan Klasifikasi Usia 17 ke 13
8	Maret	Sunyi	PT MD Pictures	Penurunan Klasifikasi Usia 17 ke 13
9	April	Kucumbu Tubuh Indahku	MUI	Trailer tidak resmi di Youtube mengandung unsur LGBT
10	Agustus	Bumi Manusia	PT Falcon	Klasifikasi Usia
11	Agustus	Midsommar	PT Athali Sukses Makmur	Tidak Lulus Sensor
12	September	Suara Hati Istri	PT Mega Kreasi Films	Penurunan Klasifikasi Usia 17 ke 13
13	September	Perempuan Tanah Jahanam	PT Tri Mitra Eka Khata	Protes Revisi Pertelaan
14	Oktober	Nagabonar Reborn	PT Gempita Tjipta Perkasa	Hak Cipta Kepemilikan Film
15	Oktober	Si Manis Jembatan Ancol - Trailer	PT Tripar Multivision Plus	Protes Revisi Pertelaan
16	Oktober	Don't Run Away: Berani Berbuat Berani Bertanggung Jawab	PT Super Media Produksi	Klasifikasi Usia
17	Oktober	Ratu Ilmu Hitam	PT Rapi Films	Revisi Pertelaan
18	November	Si Manis Jembatan Ancol	PT Tripar Multivision Plus	Protes Revisi Pertelaan
19	November	Eggnoid	PT Visinema Pictures	Klasifikasi Usia
20	November	Juul Labs	PT Lita Lestari Abadi Films	Tidak Lulus Sensor

No.	Bulan	Judul	Pemilik atau Audiensi	Masalah
21	November	Kajeng Kliwon	PT Applecross	Pertelaan
22	Desember	Habibi & Ainun 3	MD Pictures	Klasifikasi Usia
23	Desember	Nanti Kita Cerita tentang Hari Ini	PT Visinema Pictures	Adegan Ciuman direvisi

DATA PELAKSANAAN DIALOG FILM LSF 2019

JANUARI

JUDUL

PEMILIK

MASALAH



Semua Karena Cinta / PT Televisi Transformasi Indonesia / Penurunan Klasifikasi Usia 17 ke 13
 TABU / PT Kharisma Starvision Plus / Penurunan Klasifikasi Usia 21 ke 17
 Satu Suro / PT MD Pictures / Penurunan Klasifikasi Usia 17 ke 13
 Cold Pursuit / PT Omega / Penurunan Klasifikasi Usia 21 ke 17

FEBRUARI

JUDUL

PEMILIK

MASALAH



Foxtrot Six / PT MD Pictures / Penurunan Klasifikasi Usia 21 ke 17

MARET

JUDUL

PEMILIK

MASALAH



Iklan Energen / Pihak Energen / Klaim iklan berlebihan
 Matianak / PT MD Pictures / Penurunan Klasifikasi Usia 17 ke 13
 Sunyi / PT MD Pictures / Penurunan Klasifikasi Usia 17 ke 13

APRIL

JUDUL

PEMILIK

MASALAH



Kucumbu Tubuh Indahku / MUI / Trailer tidak resmi di Youtube mengandung unsur LGBT

AGUSTUS

JUDUL

PEMILIK

MASALAH



Bumi Manusia / PT Falcon / Klasifikasi Usia
 Midsommar / PT Athali Sukses Makmur / Tidak lulus sensor

DATA PELAKSANAAN DIALOG FILM LSF 2019

SEPTEMBER	JUDUL	PEMILIK	MASALAH
	Suara Hati Istri / PT MEGA KREASI FILMS /		Penurunan Klasifikasi Usia 17 ke 13 Perempuan Tanah Jahanam / PT. TRI MITRA EKA KHATA / Protes revisi pertelaan
OKTOBER	JUDUL	PEMILIK	MASALAH
	Nagabonar Reborn / PT GEMPITA TJIPTA PERKASA /		Hak Cipta Kepemilikan film Si Manis Jembatan Ancol - Trailer / PT TRIPAR MULTIVISION PLUS/ Protes revisi pertelaan Don't Run Away / PT SUPER MEDIA PRODUKSI/ Klasifikasi Usia Ratu Ilmu Hitam / PT RAPI FILMS / Revisi Pertelaan
NOVEMBER	JUDUL	PEMILIK	MASALAH
	Si Manis Jembatan Ancol / PT TRIPAR MULTIVISION PLUS /		Protes revisi pertelaan Eggnoid / PT Visinema Pictures / Klasifikasi Usia Juul Labs / PT Lita Lestari Abadi Films / Tidak lulus sensor Kajeng Kliwon / PT Applecross / Pertelaan
DESEMBER	JUDUL	PEMILIK	MASALAH
	Habibie & Ainun 3 / PT MD Pictures /		Klasifikasi Usia Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini / PT Visinema Pictures / Adegan Ciuman di Revisi

Gambar 2.7 Pelaksanaan Dialog Film Tahun 2019

4. Advokasi dan Pemantauan Film dan Iklan Film

Lembaga Sensor Film saat ini juga memiliki peran dalam advokasi, baik terkait substansi konten maupun mekanisme persebaran film dan iklan film. Pada tahun 2019 ini, setidaknya ada tiga peran advokasi yang telah dilakukan oleh LSF. Posisi advokasi yang dilakukan LSF sendiri adalah sebagai saksi untuk ketiga kasus tersebut.

Secara terperinci kasusnya terkait dengan hal-hal di bawah ini.

- LSF menjadi saksi ahli pada bulan Juli 2019 dalam persidangan kasus konten “Mulut Sampah” di Youtube yang berisi percakapan Galih Ginanjar tentang “Ikan Asin”. Hal ini terkait adanya tulisan Telah Lulus Sensor pada konten tersebut.
- LSF menjadi saksi dalam kasus penipuan dan/atau penggelapan dalam film *Amanat Isa Al Masih*.
- LSF menjadi saksi dalam kasus sengketa hak cipta film *Naga Bonar Reborn*.

5. Penyusunan dan Penyempurnaan Regulasi

Berkembangnya teknologi digital secara pesat telah memberi ruang maraknya konten audio visual. Adapun kontrol pemerintah untuk mengimbangi persebaran konten ini juga perlu dilakukan. Oleh karena itu, harus dilaksanakan penyempurnaan regulasi agar pemerintah tetap dapat mengendalikan konten-konten audio visual sehingga berada dalam ranah positif sesuai dengan norma dan jati diri bangsa.

Perumusan kebijakan untuk menyempurnakan regulasi perfilman ini telah dilaksanakan pada November 2019 di Jakarta. Pada pertemuan tersebut telah dihasilkan rekomendasi kebijakan Peraturan Lembaga Sensor Film terkait Kode Etik Anggota LSF dan Tenaga Sensor, Struktur Organisasi dan Tata Kerja LSF, Petunjuk Teknis Layanan Pendaftaran Sensor Berbasis Elektronik, serta Administrasi dan Tata Cara Penyensoran.

Penyusunan dan penyempurnaan regulasi yang dilaksanakan bersama Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini secara lengkap meliputi hal berikut.

- a. Rekomendasi Bahan Kebijakan telah disusun pada tanggal 21–23 November 2019 di Hotel Harris Jakarta. Adapun bahan yang telah selesai disusun, yaitu
 - 1) Peraturan Lembaga Sensor Film tentang Kode Etik Anggota LSF dan Tenaga Sensor;
 - 2) Peraturan Lembaga Sensor Film tentang Organisasi dan Tata Kerja LSF;
 - 3) Peraturan Lembaga Sensor Film tentang Petunjuk Teknis Layanan Pendaftaran Sensor Berbasis Elektronik;

- 4) Peraturan Lembaga Sensor Film tentang Administrasi dan Tata Cara Penyensoran; dan
 - 5) Naskah Akademik Usulan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tarif Layanan Sensor.
- b. Penyusunan Petunjuk Teknis Anugerah LSF dilaksanakan pada tanggal 2–4 Desember 2019 di Hotel Mirah Bogor. Kegiatan ini juga mendapat masukan dalam pelaksanaan Anugerah dari Pihak Trans Corp dan SCTV.
 - c. Kegiatan Finalisasi Bahan Kebijakan dilaksanakan pada tanggal 5–7 Desember 2019 di Hotel Best Western, Jakarta. Dalam kegiatan ini, LSF dibantu Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk lebih menyempurnakan isi yang telah disusun.

C. Peningkatan Kompetensi SDM dan Layanan Sekretariat

1. Aplikasi e-SiAS

LSF Republik Indonesia meluncurkan aplikasi Administrasi Sensor Berbasis Elektronik (e-SiAS) di Ballroom Binakarna Bidakara, Jakarta, pada tanggal 12 Desember 2019 yang bertujuan memudahkan para pelaku perfilman di Tanah Air dalam menyensorkan film dan iklan filmnya secara digital. Aplikasi berbasis teknologi web ini juga merupakan bagian dari reformasi birokrasi pada kementerian/lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Aplikasi Administrasi Sensor Berbasis Elektronik (e-SiAS) merupakan langkah nyata untuk meningkatkan pelayanan publik. LSF ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berlandaskan asas keterbukaan dan akuntabilitas. Aplikasi ini dikembangkan khususnya untuk membantu para pengguna layanan sensor film dalam mengajukan dokumen persyaratan administratif penyensoran, mengetahui biaya penyensoran, bahkan dapat memonitor proses sensor yang sedang berjalan.



Gambar 2.8 Pelatihan e-SiAS di LSF

Dengan terus meningkatnya jumlah film yang disensor dari tahun ke tahun, pengembangan sistem e-SiAS ini akan memudahkan aspek pendataan. Di sisi lain, sistem ini juga bermanfaat bagi staf sekretariat LSF dalam mengelola data-data film yang telah disensor.

Diharapkan dengan adanya pengembangan e-SiAS ini, dapat meningkatkan kualitas layanan dari LSF kepada seluruh pemangku kepentingan perfilman. LSF selalu berusaha meningkatkan layanan-layanan lainnya secara digital, sejalan dengan pembentukan regulasi yang mendukung hal tersebut.

2. Dialog Pakar

Lembaga Sensor Film (LSF) memahami bahwa dinamika industri film terus berkembang. Kerja sensor film tidaklah semata hal teknis dan prosedural. LSF membutuhkan kepakaran tertentu agar kebijakan yang diambil senantiasa kontekstual dan relevan dengan zaman dan dinamika industrinya.



Gambar 2.9 Dialog Pakar dengan Tema “Dampak Film Horor Secara Psikologis”

Program dialog pakar merupakan upaya LSF untuk memahami permasalahan terkini terkait dengan industri film yang berkembang di Indonesia. Selama tahun 2019 LSF telah melaksanakan dialog pakar sebanyak delapan kali. LSF menghadirkan narasumber yang memiliki kompetensi khusus sesuai dengan tema yang diusung dari perspektif agama, psikologi, politik, budaya, dan hukum. Dengan adanya dialog pakar ini LSF optimistis mampu membuat kebijakan yang kontekstual tanpa menghilangkan esensi jati diri bangsa.

Tabel 2.4 Data Kegiatan Dialog Pakar tahun 2019

No.	Tema	Narasumber	Tanggal
1	Film Horor/Mistik dalam Perspektif Agama dan Akal Sehat	Sani Budiantini (Psikolog)	5 Maret 2019
2	Film Politik Vs Politik Film	Yusron Ihza Mahendra (Politikus)	17 Juli 2019
3	Dampak Film Berkonten Pornografi bagi Perkembangan Psikologis Remaja	Niniek L. Karim (Psikolog)	20 Juni 2019
4	Film Sebagai Karya Kreatif Ekspresif Seni, Festival film, dan Pentingnya Apresiasi Publik pada Budaya Sinema	Henny Saptatia Drajiati (Psikolog)	4 April 2019

DIALOG PAKAR LSF TAHUN 2019

 Film Horor/ Mistik dalam Perspektif Agama dan Akal Sehat Sani Budiantini (Psikolog) 5 Maret 2019	 Memahami Kultural Jawa Timur dalam materi sensor film Joko Susilo (Budayawan) 27 Juni 2019
 Film Politik vs Politik Film Yusron Ihza Mahendra (Politikus) 17 Juli 2019	 Enam Kesulitan Pembuat Film dalam Mematuhi Kriteria Penyensoran Machmud Suhermono (JTV) 26 September 2019
 Dampak Film Berkonten Pornografi bagi Perkembangan Psikologis Remaja Ninie L Karim (Psikolog) 20 Juni 2019	 Pengaruh Terselubung Konten Iklan Terhadap Penonton Bambang Sumaryanto (Dewan Etik Periklanan) 22 Mei 2019
 Film sebagai Karya Kreatif Ekspresif Seni, Festival Film dan Pentingnya Apresiasi Publik pada Budaya Sinema Henny Saptatia Drajati (Psikolog) 4 April 2019	 Dampak Film Terhadap Perkembangan Kognitif, Afektif dan Psikomotor Anak Mita Awanti Tjakrawiralaksana (Psikolog) 22 Agustus 2019

Gambar 2.10 Dialog Pakar LSF Tahun 2019

5	Memahami Kultural Jawa Timur dalam Materi Sensor Film	Joko Susilo (Budayawan)	27 Juni 2019
6	Enam Kesulitan Pembuat Film dalam Mematuhi Kriteria Penyensoran	Machmud Suhermono (JTV)	26 September 2019
7	Pengaruh Terselubung Konten Iklan terhadap Penonton	Bambang Sumaryanto (Dewan Etik Periklanan)	22 Mei 2019
8	Dampak Film terhadap Perkembangan Kognitif, Afektif dan Psikomotor Anak	Mita Awanti Tjakrawiralaksana (Psikolog)	22 Agustus 2019

3. Kunjungan Komisi I ke Stasiun TV Lokal

Pada tanggal 28 Juni 2019 Komisi I LSF Pusat dan Perwakilan LSF Jawa Timur melaksanakan kegiatan kunjungan (visitasi) sekaligus silaturahmi kepada tiga stasiun TV lokal yang ada di Surabaya, Jawa Timur. Ketiga stasiun TV tersebut, yakni JTV, TV 9 Nusantara, dan Surabaya TV.



Gambar 2.11 Kunjungan Komisi I LSF ke TV Lokal di Surabaya

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menyosialisasikan tugas, fungsi, serta kebijakan LSF mengenai Budaya Sensor Mandiri. Pada kesempatan tersebut, LSF Pusat tidak hanya menjalin kemitraan dengan stasiun TV lokal di Jawa Timur, tetapi sekaligus memperkenalkan keberadaan Perwakilan LSF Jawa Timur sebagai kepanjangan tangan tugas dan fungsi LSF Pusat dalam hal tugas penyensoran.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan stasiun TV lokal di Jawa Timur dapat menjadi mitra LSF dalam menyosialisasikan Budaya Sensor Mandiri dan akan lebih intensif menyensor program-program siarannya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Pasal 57 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Setiap Film dan Iklan Film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh Surat Tanda Lulus Sensor.

4. Pengembangan SDM Sekretariat LSF

Sumber daya manusia dalam sebuah organisasi merupakan aset penting untuk mencapai kinerja yang optimal. LSF memahami betapa pentingnya pengembangan SDM ini. Sebagai upaya memenuhi kebutuhan tenaga terampil dan ahli agar dapat beradaptasi dengan teknologi dan tuntutan zaman, LSF mengadakan pelatihan berikut ini:

- Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3);
- Bimbingan Teknis Desain Grafis (Lanjutan);
- Bimbingan Teknis Publikasi; dan
- Pelatihan *Softskill* dan *Capacity Building*.



Gambar 2.12 Pelatihan *Capacity Building* karyawan LSF

BAB III

BUDAYA SENSOR MANDIRI

A. Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri

Lembaga Sensor Mandiri telah melakukan sosialisasi Budaya Sensor Mandiri pada tahun 2019 di 39 lokasi di Indonesia. Dari 34 provinsi ada 27 provinsi yang mendapat kesempatan menerima sosialisasi Budaya Sensor Mandiri ini. Berdasarkan data yang dikumpulkan sosialisasi ini berhasil menghimpun 3.768 peserta. Sayangnya, masih ada tujuh provinsi yang tidak sempat mendapatkan sosialisasi ini, yaitu Banten, Gorontalo, DKI Jakarta, Jambi, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah.



Gambar 3.1 Kegiatan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri di Palembang, 13 Agustus 2019



Gambar 3.2 Peta Sebaran Lokasi Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri Tahun 2019.

B. Survei Apresiasi Masyarakat terhadap LSF dan Film Hasil Sensor yang Dipertunjukkan

Dalam rangka mendapatkan data yang akurat terkait penilaian masyarakat terhadap LSF, pada tahun 2019 LSF melakukan survei langsung kepada masyarakat penonton di beberapa bioskop di Jabodetabek. Melalui survei ini diharapkan masyarakat dapat lebih memahami peran dan fungsi LSF dalam industri perfilman di Indonesia.

Adapun tujuan dari kegiatan survei demi mencapai sasaran sebagai berikut.

1. **Pengetahuan:** Mengukur tingkat pengetahuan masyarakat terhadap kualifikasi film, genre film, dan sebagainya serta pengetahuan mengenai LSF dan sensor mandiri.
2. **Asosiasi Merek dan Citra:** Mengetahui asosiasi terhadap LSF, memperoleh gambaran secara lengkap mengenai film yang beredar di Indonesia, dan mengetahui persepsi publik terhadap LSF (fungsi dan tugasnya).
3. **Kepuasan/Apresiasi:** Mengukur tingkat kepuasan/apresiasi masyarakat terhadap kinerja LSF, mengukur tingkat kualitas penyensoran film oleh LSF, dan mengetahui ketertarikan responden untuk mengikuti sosialisasi dari LSF.
4. **Keinginan, Kebutuhan, dan Ekspektasi:** Mengukur tingkat kebutuhan masyarakat terhadap perfilman di Indonesia dan juga LSF, mengetahui keinginan masyarakat terhadap perfilman di Indonesia dan juga LSF, serta mengetahui harapan masyarakat terhadap perfilman di Indonesia dan juga LSF.

Dalam survei ini, wilayah yang dijadikan objek survei adalah JABODETABEK (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). Penentuan jumlah sampel/responden ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah jaringan bioskop di JABODETABEK, dengan jumlah responden sebanyak 1.000 orang. Adapun bioskop yang disurvei adalah CGV, Cinema 21, Cinemaxx, Platinum, dan New Star.

Teknik pengambilan sampel dengan teknik *Non-Probability Sampling* melalui *Purposive Sampling*.

Target Responden sebagai berikut:

1. pernah menonton film di bioskop minimal 2 kali dalam 6 bulan terakhir;
2. gender: pria atau wanita;
3. tingkat pendidikan: SD, SLTP, SLTA, D-3, S-1, S-2, dst.; dan
4. usia responden: >12tahun.

Kesimpulan dari hasil survei yang diperoleh sebagai berikut.

1. Asosiasi terhadap Merek/Nama LSF

Asosiasi terhadap LSF relatif bersifat netral dan kurang kaya dengan asosiasi yang berhubungan dengan kualitas. Asosiasi terhadap LSF terutama sekali sangat kuat terkait definisi serta tugas dari LSF itu sendiri. Akan tetapi, kabar baiknya adalah asosiasi negatif terhadap LSF tidak ada.

2. Kepedulian terhadap Jenis/Genre Film

Sebanyak 92,8% responden menyatakan tahu mengenai jenis atau genre film, dan hanya 7,2% responden yang tidak mengetahuinya. Sumber informasi mengenai jenis/genre film ini didapatkan dari stasiun TV, ketika nonton di bioskop/TV/Video, mengakses media sosial, serta dari teman dan anggota keluarga.

3. Kepedulian terhadap Klasifikasi Usia Penonton

Sebagian besar responden (87,9%) mengetahui klasifikasi usia penonton dan hanya 12,1% responden yang menyatakan tidak tahu. Selain itu, sebesar 65,1% responden memperhatikan penggolongan atau klasifikasi usia penonton saat mau menonton film tertentu. Ada sekitar 34,2% responden yang tidak memperhatikannya.

4. Kepedulian terhadap LSF

Hasil survei menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat terhadap Lembaga Sensor Film (LSF) relatif sangat tinggi. Tercatat responden yang mengetahui tentang LSF sebesar 87,7%. Akan tetapi, ada sebesar 12,3% responden yang mengaku tidak tahu LSF. Adapun terkait sumber informasi tentang LSF, sebagian besar responden menyatakan ketika menonton film di bioskop/TV/video dan stasiun TV.

5. Citra LSF

Secara umum, citra (*brand image*) LSF relatif baik, khususnya pada tugas, fungsi, dan wewenangnya. Walaupun begitu, masih perlu ditingkatkan citra nama baik LSF dan aktivitas sosialisasinya.

6. Tingkat Kepuasan Terhadap LSF

Secara keseluruhan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap LSF adalah 70,6%. Tingkat kepuasan secara keseluruhan yang dicapai LSF ini berarti sudah pada level CUKUP.

7. Sensor Mandiri

Incidence rate responden yang tahu mengenai Sensor Mandiri terbilang sangat sedikit yakni sebesar 3,0%. Responden yang menjawab belum tahu mengenai Sensor Mandiri sangat banyak yakni 97,0%. Jadi, masih banyak yang belum tahu mengenai Sensor Mandiri ini.

8. Keikutsertaan dalam Sosialisasi LSF

Incidence rate responden yang pernah menghadiri/mengikuti kegiatan sosialisasi dari LSF sangat kecil yakni hanya 0,3%. Tingkat ketertarikan responden untuk mengikuti sosialisasi LSF relatif masih rendah secara moderat yakni sebesar 55,0%.

Dari survei tersebut, harus diakui, kinerja LSF perlu ditingkatkan lagi. Peningkatan terutama terkait dengan kualitas sensor, kualifikasi usia penonton yang lebih jelas, pengutamaan film dalam negeri, dan sosialisasi mengenai peran dan fungsi LSF.

Adapun harapan dan saran dari responden untuk penggiat film dan rumah produksi sebagai berikut: ceritanya dibuat lebih bagus, kualitas film diperbaiki, cerita tentang Indonesia diperkuat, materi film diharapkan lebih mendidik dan sesuai dengan usia, serta berharap pemilihan aktor/aktris yang berkualitas. Selain itu, perbanyak variasi genre film dan perbaiki teknologi juga tak luput dari harapan responden.

Dalam rangka memperkaya hasil survei, LSF melakukan kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun pada tanggal 7 Agustus 2019. Kegiatan ini melibatkan peserta para pakar dan praktisi perfilman yang memiliki kepedulian terhadap perfilman Indonesia.



Gambar 3.3 LSF melakukan kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun pada 7 Agustus 2019

Berikut adalah 11 poin penting yang dihasilkan dari Diskusi Kelompok Terpumpun tersebut.

1. LSF disarankan untuk melakukan *rename corporate brand*;
2. Penegakan hukum terhadap aturan klasifikasi usia penonton perlu dilakukan;
3. Peran LSF sebagai penjaga moral dan budaya bangsa perlu ditingkatkan;
4. LSF perlu melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah agar pelajar tahu fungsi dan tugas LSF;
5. Sosialisasi Sensor Mandiri perlu ditingkatkan;
6. Untuk menjangkau generasi milenial dan generasi yang ada di bawahnya, perlu sosialisasi menggunakan media sosial dan menggunakan *brand ambassador* atau *influencer* dari publik figur yang tepat (sesuai dengan segmentasi sosialisasinya);
7. LSF disarankan melakukan *repositioning* LSF;
8. LSF perlu melakukan kontrol terhadap aplikasi atau fitur layanan video/film di provider selular;
9. LSF perlu melakukan kontrol terhadap film atau tayangan di media sosial (seperti Youtube) dan situs web yang menayangkan film gratis;
10. LSF perlu bekerja sama dengan provider selular dalam hal sensor film dan edukasi.

11. LSF perlu melakukan komunikasi dalam bentuk yang lain di bioskop (tidak hanya dalam pelabelan Tanda Lulus Sensor).

C. Survei Evaluasi Pelaksanaan Sosialisasi BSM 2019

Tujuan dari survei ini adalah mengetahui pemahaman peserta sosialisasi tentang Budaya Sensor Mandiri (BSM) serta mendapat masukan mengenai pelaksanaan sosialisasi BSM. Survei ini dilaksanakan di 35 daerah dengan melibatkan 3.050 responden. Metode yang digunakan adalah survei evaluasi dengan instrumen kuesioner yang diberikan setelah kegiatan selesai dilakukan.

Kesimpulan dari survei ini 98,05% responden dapat memahami BSM dan LSF mendapat saran mengenai pelaksanaan BSM sebagai berikut.

- Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi BSM perlu diperluas di seluruh Indonesia (40,53%).
- Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi BSM dinilai sangat bermanfaat tidak hanya untuk keperluan budaya sensor mandiri, tetapi juga untuk menambah wawasan tentang perfilman di Indonesia (20,41%).
- Sasaran sosialisasi BSM dilakukan kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk insan perfilman, bahkan hingga ke pesantren, RT/RW, dan mal (14,49%).
- Panitia Pelaksana di daerah hendaknya memperhatikan berbagai hal antara lain yang menyangkut kenyamanan berdiskusi dan distribusi materi paparan kepada setiap peserta. Untuk memberikan kesempatan diskusi yang lebih mendalam, pelaksanaan hendaknya dilakukan pada hari kerja, kecuali hari Jumat dan tepat waktu (14,72%).
- Narasumber diharapkan lebih interaktif, komunikatif dan menguasai materi (9,46 %).
- Metode sosialisasi perlu dipertimbangkan tidak hanya menggunakan metode tatap muka, tetapi juga melalui media cetak dan media elektronik (2,39%).

D. Hasil Kunjungan Komisi II ke TV Lokal

Kunjungan ke televisi lokal dilakukan Komisi II LSF di beberapa kota, antara lain Bandung (PJTV, Bandung TV, MQTV), Banten (Cahaya TV, Banten Raya TV), dan Surabaya (JTV, TV9, Surabaya TV). Hampir seluruh stasiun TV lokal yang dikunjungi belum mengetahui keberadaan LSF dan tupoksinya serta terdapat kerancuan dengan tupoksi KPI. Mengingat hal tersebut maka masih perlu dilakukan kunjungan ke stasiun-stasiun tv lokal lainnya sekaligus menindaklanjuti kunjungan dengan berbagai program kerja sama berkaitan dengan BSM.



Gambar 3.4 Kunjungan Komisi II LSF ke TV Lokal di Bandung

E. Survei Digital

Penyebaran Survei Digital dilakukan kepada 3.000 basis data peserta Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri melalui *video personalize platform* Beyond-Dynamic.com. Berikut adalah alur survei digital untuk masyarakat yang tersosialisasi Budaya Sensor Mandiri:

Alur Survey Digital Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri untuk Masyarakat



Gambar 3.5 Alur Survei Digital untuk Masyarakat yang Tersosialisasi BSM

Hasil survei kepada responden menunjukkan hal berikut.

1. Usia responden mayoritas 17–20 tahun. Responden dengan umur tersebut yang merupakan Gen Z yakni generasi yang lahir setelah tahun 2000-an dengan karakteristik sangat akrab dengan teknologi digital.
2. Pekerjaan mayoritas responden adalah mahasiswa dan siswa.
3. Sebagian besar responden memahami tentang adanya empat penggolongan usia penonton.



Gambar 3.6 Lambang Penggolongan Usia Penonton

4. Mayoritas responden bersepakat menganggap perlunya penerapan budaya sensor mandiri dengan anggapan bahwa film dan media audio visual sebagai media pertahanan bangsa.

Adapun survei juga dilakukan kepada kreator konten, dengan cakupan 2.000 responden. Berikut ini adalah alur survei digital untuk kreator konten.

ALUR SURVEI DIGITAL UNTUK KONTEN KREATOR

01

Target responden menerima materi promosi Survei Digital LSF RI melalui media sosial. Responden merupakan konten kreator berusia 17-39 tahun meng-klik link yang disediakan



02

Tampilan Banner Survei Digital di layar Smartphone



03

Video opening Ketua LSF RI dengan durasi 1-2 menit. Ditutup dengan link resmi: i-frame. lsf.go.id yang berisi informasi Survei Digital.



04

Tampilan pesan saat Survei Digital selesai diisi dengan Button Share



Gambar 3.7 Alur Survei Digital untuk Kreator Konten

Hasil survei kepada kreator konten menunjukkan hal berikut ini.

1. Responden kreator konten masih didominasi oleh mereka yang tinggal di Jabodetabek, namun ada juga responden yang berasal dari luar Pulau Jawa, seperti Makassar, Singkawang, bahkan Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran informasi mengenai LSF sudah cukup luas, namun masih perlu ditingkatkan lagi,
2. Responden kreator konten mayoritas berusia 21 tahun ke atas dan diikuti oleh mereka yang berusia 17–20 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa survei LSF sudah tepat sasaran. Alasannya adalah jumlah populasi pada rentang usia 17-20 tahun merupakan jumlah terbanyak dalam persebaran demografi usia di Indonesia. Jika mereka yang dalam rentang usia tersebut mempunyai pengetahuan lebih banyak mengenai apa itu LSF dan kegiatannya, maka penyampaian informasi kepada generasi penerusnya pun dapat menjadi lebih masif.
3. Jumlah responden kreator konten yang mengetahui ataupun yang tidak mengetahui apa itu Budaya Sensor Mandiri hampir sebanding.

F. Publikasi dan Informasi

1. Iklan

LSF mempunyai fungsi sebagai penyaring terhadap dampak negatif yang mungkin timbul dari penayangan televisi dan pertunjukan film. Salah satu upaya yang dilakukan LSF untuk melindungi masyarakat adalah dengan membantu masyarakat agar dapat memilih dan menikmati pertunjukan film yang bermutu serta memahami pengaruh film dan iklan film sebagaimana diatur dalam pasal 61 UU No 33 tahun 2009. Untuk itu, perlu dilakukan upaya memperkenalkan kepada masyarakat tentang tugas pokok dan fungsi LSF.

Media audio-visual pasti lebih menarik dibandingkan media cetak. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahaman dan menarik minat masyarakat, LSF membuat iklan layanan masyarakat yang informatif dan menarik. Penayangan dilakukan di stasiun televisi dengan memperhatikan jam yang banyak ditonton oleh masyarakat (sela-sela tayangan televisi yang rating/tingkat kepopulerannya berhasil mengumpulkan penonton banyak).



Gambar 3.8 Iklan Layanan Masyarakat LSF

Pada tahun 2019 LSF membuat satu iklan layanan masyarakat (ILM) dengan dua versi yaitu 15 detik dan 30 detik. Untuk penayangannya LSF bekerja sama dengan Global TV. Penayangan dilakukan pada bulan September 2019 selama 15 hari yang dimulai pada tanggal 1 September 2019 sampai dengan 15 September 2019. ILM ditayangkan pada beberapa program termasuk tayangan untuk anak-anak, seperti *BIG Movies Family*, *Uang Kaget*, *Take Me Out Indonesia*, *Bedah Rumah*, dan *Buletin INews*.

2. Unjuk Wicara (Talkshow) TV

Selain melalui tayangan iklan, LSF juga mengadakan perbincangan interaktif melalui televisi (unjuk wicara/*talkshow*) di stasiun TV nasional dalam rangka penyebaran informasi mengenai kebijakan LSF ke masyarakat luas. Unjuk wicara pada tahun 2019 dilakukan 2 kali dengan 2 stasiun TV nasional yang berbeda.

a. Kompas TV

Program	:	NGOPI (Ngobrol Pintar)
Tanggal	:	Selasa, 23 April 2019
Pukul	:	20.00–21.00 WIB
Format	:	<i>Live Tapping</i>
Narasumber	:	a. Dr. Ahmad Yani Basuki (Ketua LSF) b. Dr. Maman Wijaya (Kepala Pusbang Film) c. Anggy Umbara (Sutradara Film)



Gambar 3.9 Unjuk Wicara LSF di Kompas TV

b. TV One

Program : *Coffee Break*
 Tanggal : Kamis, 19 September 2019
 Pukul : 08.30–09.00 WIB
 Format : *Live Tapping*
 Narasumber : a. Dr. Ahmad Yani Basuki (Ketua LSF)
 b. Jhonny Safrudin (Ketua GBPSI)



Gambar 3.10 Unjuk Wicara LSF di TV One

3. Media Sosial dan Situs Web

Kemajuan teknologi dan jaringan informatika merupakan kesempatan bagi LSF untuk menjangkau sejauh-jauhnya dan menyebarkan seluas-luasnya informasi tentang tugas dan fungsi lembaga agar dapat diketahui oleh masyarakat. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan jejaring media sosial yang memungkinkan adanya interaksi dan penerimaan seketika pesan dan konten dari para kreator (pembuat konten) kepada audiensnya. Tidak dapat dimungkiri lagi untuk dapat menampung aspirasi masyarakat, baik dari dunia perfilman maupun masyarakat pada umumnya, penggunaan media sosial merupakan cara yang tepat dan memberikan benefit besar bagi LSF.

Melalui media sosial, batasan jarak tidak lagi menjadi penghalang bagi masyarakat dalam berkomunikasi dan menerima informasi. Karena itu, mulai awal tahun 2018 LSF membuat akun media sosial secara resmi, yakni Facebook, Twitter, dan Instagram secara bersamaan. Akun resmi media sosial LSF dapat diakses melalui @lsf_ri untuk Instagram, lembagasensor. RI untuk Facebook, dan @lsf_ri untuk Twitter. Untuk informasi kegiatan LSF secara lengkap situs web resmi LSF dapat diakses melalui www.lsf.go.id

Dengan dikelolanya media sosial dan situs web resmi tersebut, LSF mencoba lebih mendekatkan diri dengan masyarakat dan memperoleh banyak masukan, kritik, serta saran yang dapat dikelola dan dimanfaatkan demi kemajuan lembaga ini.

Seiring waktu, pertumbuhan jumlah *follower* di ketiga *platform* media sosial tersebut mengindikasikan bahwa semakin banyak pula masyarakat yang peduli dengan isu-isu perfilman nasional, khususnya yang berkaitan dengan sensor film. Fenomena ini dapat dimanfaatkan LSF untuk memberi pemahaman bahwa LSF tidak lagi memotong adegan suatu film, tetapi lebih mengedepankan unsur dialog dalam menentukan klasifikasi usia penonton. Selain itu, media sosial juga dimanfaatkan untuk menyebarkan Gerakan Budaya Sensor Mandiri agar masyarakat dari berbagai kalangan berperan mandiri dalam memilah dan memilih tontonan.

Selama tahun 2019 pengelola media sosial dari Sekretariat Lembaga Sensor Film terus berupaya untuk menampilkan konten-konten yang menarik sesuai dengan karakter *follower* tiap *platform*. Walaupun tidak selalu dapat memuaskan semua orang, konten-konten yang diciptakan selalu diusahakan memberi informasi yang menarik, tepat, dan akurat sehingga mampu meningkatkan citra LSF sebagai lembaga yang selalu menjadi garda budaya bangsa.

4. Sosialisasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran

Kategori usia penonton film diatur dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan

Film dan Iklan Film dari Peredaran. Mengingat peraturan ini baru disahkan pada tahun 2019, maka LSF, sebagai pelaksana kegiatan sensor ini memiliki tanggung jawab untuk menyosialisasikannya kepada publik.

Selama tahun 2019 LSF telah melakukan sosialisasi Permendikbud No 14 Tahun 2019 ini di enam kota, yakni di Bandung, Makassar, Yogyakarta, Banten, Medan, dan Pekalongan. Melalui sosialisasi ini, LSF berharap masyarakat dapat memahami pentingnya menonton tayangan film berdasarkan usianya.



Gambar 3.11 Sosialisasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019



Gambar 3.12 Kegiatan Sosialisasi Permendikbud No. 14 Tahun 2019 pada 9 Agustus 2019 di Medan, Sumatra Utara.

5. Kunjungan Pihak Luar ke LSF

LSF juga menerima kunjungan dari pihak luar. Biasanya dari institusi pendidikan dan organisasi masyarakat. Adapun jumlah penerimaan kunjungan pihak luar ke LSF selama tahun 2019 adalah sebanyak 13 kunjungan dengan total jumlah peserta 747 orang. Ada 9 kali kunjungan dilakukan oleh institusi pendidikan dan empat kali oleh organisasi kemasyarakatan.

Institusi pendidikan yaitu perguruan tinggi yang berkunjung tidak hanya datang dari sekitar Jakarta, tetapi juga dari luar Jakarta, bahkan ada yang berasal dari Lampung. Hal ini menandakan bahwa masyarakat sangat ingin memahami peran dan tugas LSF secara konkret.



Gambar 3.13 Kunjungan Kepala Sekolah dan Guru ke LSF pada 16 Agustus 2019

Dalam praktiknya, setiap kunjungan ini diikuti oleh 50–80 peserta. Kegiatan tidak hanya berupa kunjungan studi singkat, tetapi pejabat berwenang LSF juga memberikan edukasi kepada setiap peserta dengan melakukan diskusi tentang peran, tugas, dan wewenang LSF. Berikut ini ditampilkan data kunjungan pihak luar ke LSF pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Data Kunjungan Pihak Luar ke LSF

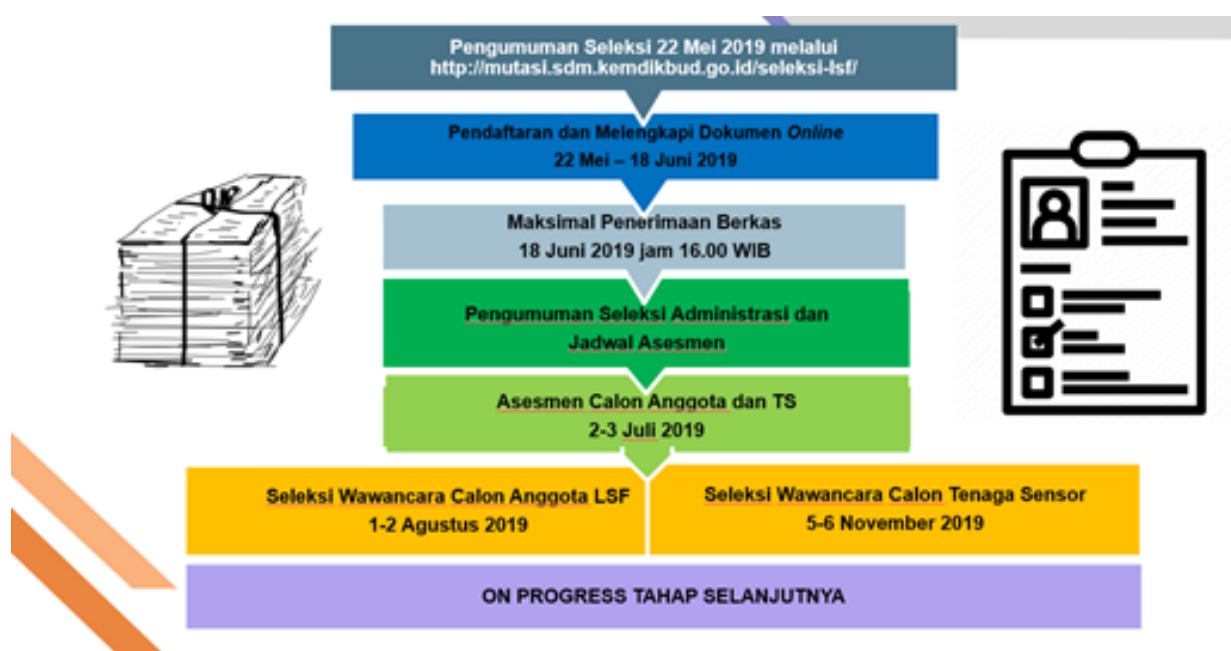
No.	Tanggal	Pelajar/ Mahasiswa/ Ormas	Pembukaan	Narasumber	Moderator	Jumlah Peserta
1	16 Januari 2019	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung	Dody Budiatman	Monang Sinambela	Musiana Yudhawasthi	60 Orang

No.	Tanggal	Pelajar/ Mahasiswa/ Ormas	Pembukaan	Narasumber	Moderator	Jumlah Peserta
2	27 Maret 2019	AKRB Yogyakarta	Dody Budiantman	Rommy Fibri H.	M. Sudama Dipa	50 Orang
3	11 April 2019	Fakultas Dakwah dan Komunikasi Penyiaran Islam, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung	-	Nasrullah	M. Sudama Dipa	60 Orang
4	25 April 2019	Universitas Negeri Jember	Dody Budiantman	Imam Suhardjo	Ni Luh Putu Elly P.	72 Orang
5	26 April 2019	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Ahmad Yani Basuki	Noor Saadah	Monang Sinambela	55 Orang
6	7 Mei 2019	Universitas Multimedia Nusantara	Ahmad Yani Basuki	Dyah Chitraria L.	Syamsul Lussa	70 Orang
7	17 Juni 2019	Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya	Dody Budiantman	Arturo Gunapriatna	Musiana Yudhawasthi	80 Orang
8	24 Juni 2019	Ikatan Alumni IAIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 1968- 1980	Zaitunah Subhan	Ahmad Yani Basuki	-	60 Orang
9	26 Juni 2019	Ikatan Alumni Penerima Beasiswa Supersemar	Ahmad Yani Basuki	Dody Budiantman	-	30 Orang
10	... Juli 2019	Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma	Dody Budiantman	Musiana Yudhawasthi	Monang Sinambela	50 Orang
11	1 Agustus 2019	Persit Chandra Kirana Grup 3 Batalyon 32 Kopassus TNI	Ahmad Yani Basuki	Imam Suhardjo	Wahyu Trihartati	30 Orang
12	16 Agustus 2019	Koalisi Anak Madani Indonesia (Kak Seto/Kak AL dkk.)	Ahmad Yani Basuki	Nasrullah	Ni Luh Putu Elly Prapti	75 Orang

No.	Tanggal	Pelajar/ Mahasiswa/ Ormas	Pembukaan	Narasumber	Moderator	Jumlah Peserta
13	27 November 2019	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	Ahmad Yani Basuki	M. Sudama Dipa	Noor Saadah	55 Orang
Total Keseluruhan						747 Orang

G. Seleksi Anggota LSF dan Tenaga Sensor Periode 2019–2023

Pada bulan Mei 2019 LSF telah mengumumkan penerimaan Calon Anggota LSF dan Calon Tenaga Sensor untuk masa bakti periode 2019–2023. Proses ini cukup panjang. Tahap awal pengumuman seleksi atau rekrutmen dilakukan dari tanggal 22 Mei–18 Juni 2019. Tahap akhir yakni tahap wawancara, dilaksanakan pada bulan November 2019.



Gambar 3.14 Poster Pengumuman Seleksi Anggota LSF dan Tenaga Sensor 2019–2023

Dari data per Juni 2019 yang diterima LSF, tercatat ada 5.580 orang yang melamar sebagai anggota dan tenaga sensor LSF. Berdasarkan persyaratan berkas administratif, hanya 383 orang yang lulus secara administratif.

Sampai tahap akhir seleksi yakni tahap wawancara, per tanggal 2 Agustus 2019 terdapat 109 orang calon anggota LSF yang mengikuti wawancara. Adapun untuk calon tenaga sensor LSF per 6 November 2019 terdapat 176 orang yang mengikuti wawancara.

Dari hasil proses rekrutmen maka LSF sebenarnya sudah memiliki calon anggota LSF dan calon tenaga sensor untuk periode kerja 2019–2023.

BAB IV

EVALUASI KINERJA LSF

TAHUN 2019

A. Capaian Renstra 2019

Tabel 4.1 Pencapaian Renstra LSF Tahun 2019

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2019							
		Target				Realisasi			
		Kinerja		Anggaran		Kinerja		Anggaran	
Meningkatnya Kualitas Penyensoran Film dan Iklan Film	IKP.1. Jumlah Film dan Iklan Film yang lulus sensor (IKK 1+ IKK 2)	95	%	5.200.770.000	99,90	105,15	4.652.012.244	89,45	
	IKP. 2. Jumlah Pemangku Kepentingan Perfilman yang Mempunyai Kesadaran Budaya Sensor Mandiri (IKK 3)	2.580	Orang	7.149.118.000	4.768	184,81	6.815.547.177	95,33	
	IKK 1 Jumlah film dan iklan film yang disensor	46.500	Judul	3.575.170.000	37.908	81,52	3.169.039.150	88,64	
	IKK 2 Persentase Film dan Iklan Film Bioskop yang melalui Revisi	10,23	%	1.625.600.000	3,57	165,12	1.482.973.094	91,23	
	IKK 3 Jumlah masyarakat, pelaku usaha dan kegiatan perfilman yang mempunyai kesadaran budaya sensor mandiri	2.580	Orang	7.149.118.000	4.768	184,81	6.815.547.177	95,33	
	IKK OG Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	Layanan	1.348.500.000	1	100,00	1.320.702.750	97,94	
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	Layanan	2.853.066.000	1	100,00	2.615.193.745	91,66	
	Layanan Perkantoran	1	Layanan	24.164.072.000	1	100,00	23.563.224.671	97,51	

Penilaian pencapaian kinerja LSF didasarkan pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Indikator Kinerja Program (IKP). IKK dan IKP ini kemudian diturunkan menjadi sebuah target kegiatan yang merupakan tolok ukur dalam pencapaiannya.

Berdasarkan IKK telah ditargetkan capaian film dan iklan film yang disensor LSF pada tahun 2019 adalah sebanyak **46.500** judul. Dalam realisasinya hingga Desember 2019, LSF telah menyensor sejumlah **37.908** judul film dan iklan film atau mencapai 81,52% dari yang ditargetkan.

Adapun kendala-kendala yang menghambat tercapainya target dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. rendahnya kepatuhan untuk menyensor film atau iklan film;
- b. produksi PALWA yang menurun karena beralih ke media internet/*video on demand* (VOD).

Pencanangan Reformasi Birokrasi pada Kementerian/Lembaga, baik di pusat maupun di daerah, sangatlah penting. Peningkatan pelayanan publik akan menggambarkan sistem tata kelola pemerintah yang baik. Demikian halnya dengan LSF yang merupakan bagian dari pelayanan publik dalam hal penyensoran film dan iklan film. LSF perlu memiliki suatu sistem yang mengakomodasi asas keterbukaan dan akuntabilitas. Aplikasi administrasi penyensoran berbasis elektronik (e-SIAS) merupakan langkah nyata untuk meningkatkan pelayanan publik serta penguatan mekanisme sensor yang telah dilakukan LSF. Aplikasi berbasis teknologi web ini diharapkan akan memudahkan para pelaku perfilman dalam menyensor film dan iklan filmnya.

Peningkatan jumlah masyarakat dan pemangku kepentingan perfilman yang mempunyai kesadaran budaya sensor mandiri terus ditingkatkan. LSF mengubah pola kegiatan sosialisasi Budaya Sensor Mandiri (BSM) yang semula berupa penyelenggaraan *principal* menjadi pola kerja sama dan kemitraan antara LSF dan berbagai kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten, perguruan tinggi dan sekolah menengah, serta berbagai komunitas dan organisasi kemasyarakatan.

Sosialisasi yang dilakukan selama tahun 2019 kepada sebanyak **4.768** peserta. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra, yaitu sebanyak **2.580** peserta.

Dampak dari keberhasilan sosialisasi ini salah satunya adalah semakin menurunnya persentase film dan iklan film bioskop yang melalui revisi. Pada tahun 2017 tercatat 7,1% film dan iklan film yang melalui proses revisi, pada tahun 2018 menurun menjadi 5,8%, dan pada tahun 2019 menurun menjadi 3,57%.

Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan dari sosialisasi Budaya Sensor Mandiri yang digaungkan oleh LSF. Indikatornya terlihat dari menurunnya angka film dan iklan film

bioskop yang harus direvisi, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat perfilman untuk mematuhi pedoman dan kriteria film yang layak untuk dipertunjukkan kepada masyarakat sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2009.

B. Hukum, Pemantauan, dan Advokasi

Sebagai lembaga yang mewakili pemerintah dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan terkait peredaran film dan iklan film yang tayang di Indonesia. LSF dalam peran, tugas, dan wewenangnya juga merumuskan ketentuan hukum, fungsi pemantauan, dan advokasi. Berikut ini adalah kebijakan yang telah dirumuskan secara normatif oleh LSF dan lembaga terkait dalam hal hukum, pemantauan, dan advokasi. Adapun advokasi yang dilakukan LSF sejauh ini berupa proses mediasi atau dialog dengan rumah produksi apabila terjadi gejolak negatif dari masyarakat terhadap film atau tayangan tersebut.

1. Bidang Hukum

- a. penyelesaian kasus-kasus hukum yang timbul, baik yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi LSF maupun berkaitan dengan proses-proses hukum masalah perfilman yang ada di instansi lain yang meminta peran serta LSF; dan
- b. penyusunan Peraturan LSF sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan peraturan perundang undangan terkait dengan tugas, fungsi, dan wewenang LSF.

2. Bidang Sosialisasi Kebijakan

Materi Sosialisasi Kebijakan LSF telah disusun oleh Komisi II untuk mempermudah dalam menyampaikan materi LSF.

3. Bidang Pemantauan

Pemantauan pertunjukan film dan iklan film sesuai dengan hasil sensor di Gedung Bioskop, Lembaga Penyiaran baik melalui pemantauan tayangan televisi maupun kunjungan ke stasiun televisi dan pemantauan terhadap Penjualan dan Penyewaan (PALWA) VCD/DVD/*Blue-ray Disc* berkonten film, musik, dan lainnya sesuai dengan hasil sensor.

Sasaran pemantauan diutamakan terhadap film dan iklan film yang telah disensor. Pelaksanaannya sebagai berikut.

a. Pemantauan di Gedung Bioskop

Pemantauan di Gedung Bioskop telah dilaksanakan sebanyak 1.895 kali. Penetapan gedung bioskop dipilih secara acak (*random*). Film yang dipantau adalah semua film yang telah lulus sensor dan diutamakan film yang memiliki catatan revisi. Wilayah pemantauan adalah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), Karawang, Cirebon, NTB, Riau, Bandung, Bengkulu, Medan, Banten, Yogyakarta, Lampung, Surabaya, Sidoarjo,

Malang, Jember, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Tuban, Jember, Mojokerto, Kediri, Madiun, Pasuruan, dan Gresik.

Dari hasil pemantauan ditemukan pelanggaran berupa 52 temuan tidak menayangkan “*leader*” (telop) tanda lulus sensor, 209 temuan penonton yang tidak sesuai klasifikasi usia, 39 temuan poster tidak dilengkapi stempel lulus sensor, dan 30 temuan iklan yang tidak sesuai.

b. Pemantauan Televisi

Pemantauan di televisi dilaksanakan di Ruang Pemantauan Lembaga Sensor Film (*real time*) dan direkam menggunakan perangkat lunak *SnapStream* atau langsung melakukan *video streaming* (*online television*).

Pemantauan di televisi telah dilaksanakan sebanyak **15.241** pantauan. Dari hasil pemantauan terdapat 5.523 temuan tidak menampilkan STLS dan 706 temuan tayangan film impor masih menggunakan sulih suara.

c. Pemantauan di Tempat Penjualan dan Penyewaan (PALWA)

Pemantauan dilaksanakan di tempat-tempat penjualan dan penyewaan (PALWA) yang tersebar di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Pemantauan dilaksanakan sebanyak 140 kali. Dari hasil pemantauan tersebut telah ditemukan pelanggaran sebanyak 25 kali dengan kasus tidak mencantumkan STLS (Surat Tanda Lulus Sensor).

C. Tindak Lanjut Simpulan RDP Komisi I DPR RI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi LSF, diperlukan pula koordinasi antarpemangku kebijakan/regulator. Salah satunya melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara LSF dan Komisi I DPR RI yang dilaksanakan pada 4 November 2019. Kesimpulan dari hasil RDP adalah sebagai berikut.

1. Komisi I DPR RI dapat menerima penjelasan Ketua dan Anggota Lembaga Sensor Film (LSF) mengenai Laporan Kinerja LSF Periode 2015–2019. Sehubungan hal tersebut, Komisi I DPR RI memberikan apresiasi atas kinerja LSF Periode 2015–2019.
2. Komisi I DPR RI mendesak LSF Periode 2015–2019 untuk segera membenahi hal-hal yang berpotensi menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi LSF ke depan, antara lain
 - a. Peningkatan eselonisasi Sekretariat LSF;
 - b. Penyesuaian tarif sensor dan penyelesaian status tarif sensor tidak termasuk PNBK;
 - c. Perlunya peningkatan sosialisasi Budaya Sensor Mandiri menjadi Gerakan Nasional;

- d. Perlunya dilakukan riset tentang korelasi penyensoran film terhadap isu sosial di Indonesia; dan
 - e. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka perbaikan regulasi penyensoran film terutama masalah sulih suara (*dubbing*), pengaturan jam tayang di televisi, klasifikasi usia penonton, penegakan hukum dan film berbasis media internet.
3. Mengingat salah satu peran film sebagai alat penetrasi budaya, Komisi I DPR RI mendorong LSF ke depan untuk mengoptimalkan perannya di tengah era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sehingga mampu melindungi masyarakat dari pengaruh negatif film, serta mampu menjaga jati diri, karakter dan ketahanan bangsa.
 4. Melalui pimpinan DPR RI, Komisi I DPR RI akan berkoordinasi dengan Komisi X DPR RI berkaitan dengan anggaran LSF untuk dapat diikuti dalam proses pembahasan anggaran setiap tahunnya.



Gambar 4.1 Rapat Dengar Pendapat LSF dan Komisi I DPR RI pada 4 November 2019

D. Upaya Mengatasi Kendala

Sepanjang tahun 2019, LSF telah bekerja keras untuk menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dengan sebaik mungkin sesuai dengan Renstra yang telah ditetapkan.

Namun, tentunya kinerja LSF bukan tanpa hambatan dan kendala. Berbagai upaya telah dilakukan LSF untuk mengatasi kendala-kendala tersebut di antaranya sebagai berikut.

1. Upaya meningkatkan pemantauan dan tindak lanjut hasil pemantauan terhadap film dan iklan film yang tengah beredar di masyarakat sehingga diharapkan LSF selalu mendapatkan informasi terkini mengenai kondisi film dan iklan film yang tengah beredar di masyarakat tersebut. Hal ini sesuai dengan salah satu tugas LSF, yaitu memberikan perlindungan pada masyarakat dari dampak negatif peredaran dan pertunjukan film dan iklan film yang tidak sesuai dengan dasar, arah, dan tujuan perfiman Indonesia.
3. Upaya meningkatkan sosialisasi tentang Budaya Sensor Mandiri (BSM) kepada masyarakat luas melalui media elektronik dan media sosial menuju ke arah Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM).
4. Upaya meningkatkan kerja sama yang lebih erat dengan kementerian, lembaga, dan instansi lainnya dalam rangka menyosialisasikan dan membudayakan sensor mandiri.
5. Upaya melakukan sosialisasi Budaya Sensor Mandiri terhadap insan perfilman.
6. Upaya mengembangkan sistem aplikasi administrasi sensor (e-SiAS) menjadi (e-sensor) untuk mempercepat layanan penyensoran.
7. Upaya meningkatkan kapasitas dan kemampuan peralatan serta sarana dan prasarana pendukung penyensoran sesuai dengan perkembangan teknologi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan kinerja LSF pada tahun 2019 dalam melaksanakan program dan kegiatan sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan melalui perbandingan antara perencanaan program kerja dan realisasi pencapaian program kerja LSF pada tahun 2019. Secara garis besar telah tercapai target yang dicanangkan pada tahun 2018.

Jika dilihat satu per satu realisasi pencapaian program kerja LSF 2019, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Proses penyensoran pada tahun 2019 berjalan dengan baik, namun target program kerja LSF pada tahun 2019 tentang film dan iklan film yang lulus sensor tidak tercapai sepenuhnya.
2. Budaya Sensor Mandiri terlaksana dengan baik melebihi target yang diprogramkan pada tahun 2018.
3. Pelaksanaan pemantauan ke bioskop telah terlaksana dengan baik sesuai dengan target yang diprogramkan pada tahun 2018.
4. Pelaksanaan dialog di Komisi I DPR RI berjalan dengan baik dengan keputusan yang tepat, serta mendengarkan saran dan masukan dari pemilik film.
5. Penyusunan lima bahan kebijakan pada tahun 2019 dilaksanakan dengan baik.
6. Pelayanan administrasi di Sekretariat LSF ditingkatkan dengan adanya peluncuran e-SIAS.

Hingga saat ini, LSF merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan sensor terhadap film dan iklan film yang akan diedarkan kepada masyarakat.

Namun, LSF tidak dapat bergerak sendiri sehingga diperlukan kerja sama dari semua pihak agar kesadaran ini bertumbuh dan berkembang.

Sepanjang tahun 2019, LSF melaksanakan sosialisasi Budaya Sensor Mandiri. Harapannya masyarakat perfilman berusaha melakukan sensor secara mandiri terlebih dahulu, sebelum film dan iklan film tersebut ditinjau melalui LSF. Dengan demikian, diharapkan persentase film dan iklan film yang lulus sensor dapat terus meningkat.

Semakin banyak masyarakat perfilman yang memahami tentang pentingnya melakukan sensor terhadap film dan iklan film sebelum diedarkan merupakan salah satu keberhasilan LSF yang patut mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya. Hal ini terlihat dari semakin menurunnya persentase film dan iklan film yang memerlukan revisi.

Laporan tahunan ini disusun dengan harapan dapat menjadi bahan evaluasi dan koreksi atas kinerja LSF selama tahun 2019. Selain itu, dapat menjadi pedoman bagi pelaksanaan upaya pencapaian kegiatan di waktu yang akan datang. Laporan tahunan ini juga menyimpan catatan keberhasilan, kendala, serta upaya LSF dalam menjalankan tugas dan fungsinya, untuk digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

B. Catatan Rekomendasi

Pada umumnya seluruh program LSF pada tahun 2019 dan kegiatannya telah dilaksanakan atau direalisasikan dengan baik sesuai dengan Renstra yang telah ditetapkan sebelumnya. Akan tetapi, untuk mencapai hasil yang ideal memang diperlukan peningkatan di berbagai lini, baik peningkatan kualitas SDM maupun infrastruktur penyensoran yang harus didukung pula dengan ketersediaan anggaran.

Selanjutnya, untuk tahun 2020, perlu dilakukan beberapa perbaikan dan penyempurnaan. Untuk itu, demi meningkatnya kinerja LSF pada tahun 2020, berikut beberapa hal yang dapat direkomendasikan.

1. Gerakan Budaya Sensor Mandiri

SASARAN BSM

- a. Siswa dan Mahasiswa diperluas segmentasinya;
- b. Guru/Dosen/Tenaga Pendidik diperluas segmentasinya;
- c. Ormas lebih intens untuk dilibatkan;
- d. Komunitas diperluas segmentasinya;
- e. Produser/Kreator/Pelaku Kegiatan Perfilman diperluas segmentasinya;
- f. Lembaga Keagamaan diperluas segmentasinya;
- g. Pemerintah Daerah diperluas segmentasinya;

- h. Ibu Rumah Tangga/PKK diperluas segmentasinya; dan
- i. Meliputi seluruh lapisan masyarakat di tanah air.

METODE

- a. Kegiatan konvensional (ceramah, diskusi, lokakarya, unjuk wicara) ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya;
- b. Media sosial semakin masif, melibatkan *influencer*, dan berbagai gimik di dunia maya (*giveaway* dan sebagainya);
- c. Kemitraan antarlembaga perlu lebih ditingkatkan dan diperluas (misalnya *pilot project* Desa Sensor Mandiri);
- d. Perlu dilakukan *Training of Trainer* (ToT) untuk berbagai segmen/usia;
- e. Perlu diadakannya Duta BSM untuk mengangkat citra BSM;
- f. Perlu juga memberi apresiasi kepada tokoh peduli BSM; dan
- g. Perlu digencarkan publikasi GNBSM melalui berbagai media.

NARASUMBER

- a. Perlu meningkatkan kapasitas narasumber internal dalam hal komunikasi dan penguasaan materi;
- b. Membuat/menyusun materi yang lebih variatif dan menarik sesuai dengan segmentasi; dan
- c. Penampilan narasumber tentu harus menarik.

SARANA DAN PRASARANA

- a. Menentukan lokasi yang sesuai dengan kebutuhan peserta;
- b. Menentukan waktu yang lebih fleksibel; dan
- c. Menyiapkan materi/bahan yang atraktif, inovatif, variatif, dan kreatif

2. Penguatan Mekanisme Sensor

a. Penguatan pangkalan data, terdiri atas:

- 1) Perlu adanya pengembangan aplikasi e-SiAS di masa mendatang, hingga memuat rekam jejak hasil penyensoran film dan iklan film;
- 2) Pertelaan harus ditulis dengan bahasa yang jelas, detail, dan dapat dipahami;
- 3) Perubahan hasil sensor yang sudah diputuskan oleh Komisi I, harus disampaikan melalui surat edaran Ketua LSF ke seluruh studio;
- 4) Aplikasi e-SiAS harus merujuk pada ISO Record Management Electronic (ISO 15489); dan

5) Perlu dilakukan sosialisasi SOP Penyensoran kepada seluruh jajaran LSF.

b. Peninjauan film dan film dengan penonton terbatas:

- 1) Perlu adanya Berita Acara khusus untuk film yang meminta ditinjau/film “peninjauan”
- 2) Perlunya membentuk tim khusus yang bersifat insidental untuk menyensor film “peninjauan”; dan
- 3) Perlu adanya perumusan yang lebih jelas dan tegas terhadap film festival.

3. Dialog

- a. Dialog berfungsi menyosialisasikan kebijakan LSF pada pemilik film yang belum mengerti dan tidak puas dengan keputusan LSF, sekaligus pelayanan informasi sebuah keputusan. Selain itu, dialog dilakukan guna mencari solusi dalam memecahkan persoalan pemilik film dengan LSF.
- b. Ketika pemilik film mengajukan dialog, ada bagian khusus yang menangani persoalan permohonan dialog dan memastikan peserta dialog adalah orang yang berkepentingan seperti produser, sutradara, penulis skenario, dan editor.
- c. Peserta dialog diharapkan dari pihak pemilik film berjumlah sebanyak-banyaknya 5 orang.
- d. Peserta dialog dari pihak LSF terdiri atas
 - 1) Ketua atau Wakil Ketua,
 - 2) Komisi I,
 - 3) Anggota studio yang melakukan penyensoran,
 - 4) Tim sekretariat yang terdiri dari kepala sekretariat atau yang mewakili,
 - 5) Subbag Fasilitasi Proses Penyensoran,
 - 6) Staf serta notulis, dan
 - 7) Fotografer/dokumentasi.
- e. Sebelum melakukan dialog dengan pemilik film perlu dilakukan dialog internal.
- f. Perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh pemilik film terkait persyaratan dialog.

4. Hukum Pemantauan dan Advokasi

a. Langkah Perbaikan/Rekomendasi

HUKUM

- 1) Perlu dilakukan kerja sama dengan berbagai pihak seperti Kejaksaan, Kemenkumham, Kepolisian dan Instansi Pemerintah yang terkait;
- 2) Membuat kontrak dengan konsultan hukum; dan
- 3) Literasi produk-produk hukum yang terkait hal-hal yang bersifat internal.

PEMANTAUAN

- 1) Hasil pemantauan harus ditindaklanjuti.
- 2) Berita Acara hasil dialog dijadikan sebagai bahan pemantauan.
- 3) Kunjungan dilakukan ke TV Nasional, TV lokal, dan *Production House* yang belum menyensor.
- 4) Mekanisme pemantauan perlu dikaji ulang.

ADVOKASI

- 1) Nota kesepahaman (MoU) perlu dibuat dengan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), Organisasi Masyarakat, dan pihak terkait sebagai dasar hukum melakukan sosialisasi di daerah yang bersifat kemitraan.
- 2) Sosialisasi
 - a) Membangun kerja sama kepada kementerian, lembaga, PEMDA dan instansi yang terkait;
 - b) Mengoptimalkan iklan layanan masyarakat yang ada di Kementerian-Lembaga Negara, televisi dan bioskop; dan
 - c) Menggunakan/memanfaatkan media sosial.
- 3) Perlu melakukan survei apresiasi masyarakat (diupayakan melibatkan BPS)

5. Tindak Lanjut Simpulan RDP Komisi I DPR RI dan Evaluasi Perwakilan LSF Jawa Timur

TINDAK LANJUT RDP KOMISI I DPR RI

a. Peningkatan Eselonisasi Sekretariat LSF

Draf Naskah Akademik sudah disusun dan akan dibahas dan dikoordinasikan kembali dengan Biro Hukum dan Organisasi Kemendikbud pada Tahun Anggaran 2020.

b. Penyesuaian Tarif Sensor dan Penyelesaian Status Tarif Sensor Tidak Termasuk PNBP

- 1) Diperlukan Naskah Akademik yang membahas tentang penyesuaian tarif dan pemberlakuan tarif sensor sebagai PNBP. Khusus untuk penyesuaian tarif akan dilakukan kajian berdasarkan hal berikut.
 - a) **Biaya (*Cost-Based Pricing*)**

Penetapan berdasarkan biaya dapat dihitung dari total *cost* dibagi target jumlah film yang disensor.
 - b) **Persaingan (*Competition based pricing*)**

Penetapan tarif berdasarkan persaingan merujuk pada penetapan tarif yang dilaksanakan di lembaga lain/negara lain.
 - c) **Permintaan (*Demand-Based*)**

Penetapan tarif berdasarkan permintaan pelaku usaha perfilman dengan persepsi konsumen terhadap nilai.
- 2) Menyangkut penyelesaian status tarif sensor tidak termasuk PNBP, perlu dilakukan pembahasan yang melibatkan semua *stakeholder* terkait (Direktorat PNBP, Kemenkumham, Kemensetneg, Ditjen Kebudayaan, Biro Hukor).

c. Perlunya Peningkatan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri Menjadi Gerakan Nasional

Evaluasi	Rekomendasi
SASARAN BSM	
1. Siswa dan Mahasiswa 2. Guru/Dosen/Tenaga Pendidik 3. Ormas 4. Komunitas 5. Produser/Kreator/Pelaku Kegiatan Perfilman 6. Lembaga keagamaan 7. Pemerintah Daerah 8. Ibu Rumah Tangga/PKK	1. Siswa dan Mahasiswa diperluas segmentasinya 2. Guru/Dosen/Tenaga Pendidik diperluas segmentasinya 3. Ormas lebih intens untuk dilibatkan 4. Komunitas diperluas segmentasinya 5. Produser/Kreator/Pelaku Kegiatan Perfilman diperluas segmentasinya 6. Lembaga keagamaan diperluas segmentasinya 7. Pemerintah Daerah diperluas segmentasinya 8. Ibu Rumah Tangga/PKK diperluas segmentasinya ; dan 9. Meliputi seluruh lapisan masyarakat di tanah air

METODE	
1. Konvensional (Ceramah, Diskusi, lokakarya, tatap muka lainnya) 2. Media sosial 3. Kemitraan antar Lembaga 4. Training of Trainer (ToT) 5. Duta BSM 6. Apresiasi tokoh peduli BSM 7. Kurang gencarnya publikasi	1. Konvensional (Ceramah, Diskusi, lokakarya, tatap muka lainnya) ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya 2. Media social semakin massif, melibatkan influencer, dan berbagai games di dunia maya (giveaway, dsb.) 3. Kemitraan antar Lembaga lebih ditingkatkan dan diperluas (misalnya pilot project desa Sensor Mandiri) 4. Perlu dilakukan Training of Trainer (ToT) untuk berbagai segmen/usia 5. Diperlukan Duta BSM untuk mengangkat images BSM 6. Perlu memberi apresiasi kepada tokoh peduli BSM 7. Perlu digencarkan publikasi GNBSM melalui berbagai media.
NARASUMBER	
1. Kapasitas Narasumber Internal 2. Materi yang kurang variatif dan menarik 3. Penampilan kurang menarik	1. Perlu meningkatkan Kapasitas Narasumber Internal dalam hal komunikasi dan penguasaan materi. 2. Membuat/menyusun Materi yang lebih variatif dan menarik sesuai dengan segmentasi. 3. Penampilan harus menarik.
SARANA DAN PRASARANA	
1. Lokasi 2. Waktu 3. Materi/bahan	1. Menentukan lokasi yang sesuai dengan kebutuhan peserta. 2. Menentukan waktu yang lebih fleksibel. 3. Menyiapkan Materi/bahan yang atraktif, inovatif, variatif dan kreatif

d. Perlunya Riset tentang Korelasi Penyensoran Film terhadap Isu Sosial di Indonesia

Setuju dan perlu dianggarkan pada tahun anggaran 2020 dan diusulkan agar dapat ditindaklanjuti oleh instansi terkait (dalam hal ini Pusat Penelitian Kebijakan [Puslitjak] Kemendikbud).

e. Peningkatan Koordinasi dengan Instansi Terkait dalam Rangka Perbaikan Regulasi Penyensoran Film

Hal ini terutama terkait masalah sulih suara (*dubbing*), pengaturan jam tayang di televisi, klasifikasi usia penonton, penegakan hukum dan film berbasis media internet.

Perlu segera dibentuk tim kecil untuk menyiapkan draf inisiatif revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (fokus pada masalah *dubbing* Pasal 43, jam tayang televisi Pasal 31, klasifikasi usia penonton Pasal 7, dan sensor film yang berbasis internet).

f. Optimalisasi Peran LSF dalam Era Globalisasi dan Kemajuan TIK

Mengingat salah satu peran film sebagai alat penetrasi budaya, Komisi I DPR RI mendorong LSF ke depan untuk mengoptimalkan perannya di tengah era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sehingga mampu melindungi masyarakat dari pengaruh negatif film, mampu tetap menjaga jati diri, karakter dan ketahanan bangsa.

- 1) Di satu sisi, spektrum penetrasi nilai-nilai budaya sangat luas. Di sisi lain spektrum tugas, fungsi, dan wewenang LSF dalam mengurangi pengaruh nilai-nilai budaya negatif dari luar hanya terbatas pada sensor film dan iklan film. Oleh karena itu, perlu ekstensifikasi dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang diperluas mencakup wilayah-wilayah yang belum tersentuh sampai saat ini (internet, video gim, media sosial), untuk itu diperlukan penggunaan teknologi informatika berikut implikasinya.
- 2) Implementasi Inpres Nomor 7 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Bela Negara.

6. Evaluasi Perwakilan LSF Jawa Timur

Setelah mendengarkan beberapa pendapat (termasuk hasil visitasi Komisi II LSF) dan hasil visitasi Komisi I LSF berupa rekomendasi (terlampir), disimpulkan segera dibentuk tim khusus untuk merumuskan hasil evaluasi yang beragam.



**LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. MT. Haryono Kav. 47-48, Pancoran, Jakarta Selatan, 12770
Telepon: 021-7902971, 79101129 Fax: 021- 7902971 Ext. 222
E-mail: sekretariat@lsf.go.id